PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ASUH ANAK DALAM KASUS PENGABAIAN TANGGUNG JAWAB ORANG TUA PASCA PERCERAIAN
(Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2481/Pdt.G/2023/PA.Jr.)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

M. Amanullah Farhan Zein
NIM: 222102010030

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
JUNI 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ASUH ANAK DALAM KASUS PENGABAIAN TANGGUNG JAWAB ORANG TUA PASCA PERCERAIAN
(Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2481/Pdt.G/2023/PA.Jr.)

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:

M. Amanullah Farhan Zein
NIM: 222102010030

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
JUNI 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ASUH ANAK DALAM KASUS PENGABAIAN TANGGUNG JAWAB ORANG TUA PASCA PERCERAIAN
(Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2481/Pdt.G/2023/PA.Jr.)

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

M. Amanullah Farhan Zein
NIM: 222102010030

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

Inayatul Anisah, S.Ag. M.Hum.
NIP. 197403291998032001

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ASUH ANAK DALAM KASUS PENGABAIAN TANGGUNG JAWAB ORANG TUA PASCA PERCERAIAN
(Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2481/Pdt.G/2023/PA.Jr.)

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari: Senin
Tanggal: 29 Juni 2026

Tim Penguji

Ketua

Freddy Hidayat, M.H.
NIP. 19880826 201903 1 003

Sekretaris

H. Rohmad Agus Solihin, S.H.I., M.H
NIP. 19820822 200910 1 002

Anggota:

1. **Dr. H. Pujiono, M.Ag.**
2. **Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.**

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 19711072018011004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

MOTTO

وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: "Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibenani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Meliha tapa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Baqarah 2:233)[*]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[*]Al Qur'an, *Al-Baqarah 2:233*, trans. oleh Kementrian Agama RI (Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019). 37.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERSEMBAHAN

Dengan segenap rasa syukur dan kerendahan hati, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat, taufik, dan hidayah-Nya. Dengan izin dan pertolongan-Nya, penulis diberikan kesehatan, kemudahan, serta kelancaran menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri teladan sepanjan zaman, yang ajaran dan keteladannya menjadi pedoman serta motivasi bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu, yang mana merupakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Skripsi ini penulis persembahkan dengan sepenuh hati penulis persembahkan kepada orang-orang terkasih yang senantiasa menjadi sumber kekuatan, semangat, dan inspirasi dalam setiap langkah penulis. Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua tercinta, Ayahanda Ali Maksun, Ibu Lely Bayu Diastuti, dan saudara laki-laki saya tercinta M Alfian Dilaga Zein. Terima kasih atas doa, kasih sayang, dukungan, dan segala pengorbanan yang telah diberikan selama ini. Kalian adalah alasan saya tetap kuat dan terus berjuang sampai di titik ini. Semoga karya sederhana ini bisa menjadi sedikit kebanggaan dan bentuk terima kasih saya untuk kalian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya. Tak lupa juga, shalawat serta salam saya panjatkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah memberikan syafaatnya. Sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asuh Anak Dalam Kasus Pengabaian Tanggung Jawab Orang Tua Pasca Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2481/Pdt.G/2023/PA.Jr.)" dengan baik dan tepat waktu.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. Selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan fasilitas, dukungan, serta kesempatan sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik;
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan, atas arahan dan kebijakan akademik yang sangat membantu dalam kelancaran proses studi hingga penyusunan skripsi penulis;
3. Ibu Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag. selaku Wakil Dekan I, atas arahan yang sangat membantu dalam kelancaran proses studi hingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan lancer;
4. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam atas arahan, motivasi, serta bimbingan yang telah diberikan selama proses menjalani studi;
5. Bapak Fathor Rahman, M. Sy. selaku sekretaris Jurusan Hukum Islam atas atas arahan dan kebijakan akademik yang sangat membantu dalam kelancaran proses studi hingga penyusunan skripsi penulis;
6. Ibu Inayatul Anisa, S.Ag., M.Hum. Selaku koordinator Program Studi Hukum Keluarga sekaligus Dosen Pembimbing skripsi, yang telah memberikan bimbingan, dukungan, dan arahan selama masa perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini;

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

7. Bapak Mohamad Ikrom, S.H.I., M.S.I. Selaku Dosen Pembimbing Akademik atas arahan, motivasi, serta bimbingan yang telah diberikan selama menjalani studi;
8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu, wawasan, serta pengalaman berharga selama proses perkuliahan;
9. Seluruh tenaga kependidikan Fakultas Syariah yang telah membantu dalam proses administrasi dan pelayanan akademik selama proses studi;
10. Para ahli dan peneliti terdahulu yang karya ilmiahnya telah menjadi sumber referensi dan rujukan penting, sehingga sangat membantu penulis dalam memperkaya kajian dalam penyusunan skripsi ini;
11. Keluaga besar dan Teman-teman seperjuangan terutama keluarga besar HK 3 angakatan 2022 serta LapasThree yang senantiasa mendampingi dan memberikan semangat untuk menyelesaikan penelitian skripsi ini.
12. Teman-teman KKN-K 54, terima kasih atas kebersamaan, kerja sama, serta dukungan yang diberikan, baik dalam suka maupun duka.

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam. Dengan demikian, penulis mengharapkan mendapatkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penelitian ini.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ABSTRAK

M. Amanullah Farhan Zein, 2026: *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asuh Anak Dalam Kasus Pengabaian Tanggung Jawab Orang Tua Pasca Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2481/Pdt.G/2023/PA.Jr.)*

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Hak Asuh Anak, Pengabaian Tanggung Jawab, Perceraian, Kepentingan Terbaik Anak

Manusia sebagai makhluk sosial membangun hubungan yang pada akhirnya berakhir pada perkawinan sebagai ikatan sakral untuk membentuk keluarga dan melahirkan generasi penerus. Dalam situasi ini, anak berhak atas pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan dari kedua orang tuanya. Namun realita menunjukkan bahwa konflik rumah tangga yang berujung pada perceraian seringkali berdampak serius terhadap pemenuhan hak-hak anak, terutama ketika tanggung jawab pengasuhan tidak dijalankan secara optimal oleh orang tua. Kondisi ini menimbulkan permasalahan hukum terkait efektivitas perlindungan anak dalam situasi pasca perceraian, khususnya dalam praktik penetapan hak asuh di pengadilan

Fokus Penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan hakim Pengadilan Agama Jember dalam memutuskan permohonan pengalihan hak asuh anak? 2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak anak dalam situasi pasca perceraian ketika orang tua yang memperoleh hak asuh tidak menjalankan kewajiban pengasuhan?.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 1) Mengkaji pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim ketika mereka memutuskan permohonan pengalihan hak asuh anak dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2481/Pdt.G/2023/PA.Jr.; dan 2) Mempelajari cara-cara di mana hak anak dilindungi secara hukum ketika orang tuanya tidak melakukan tanggung jawab pengasuhan. Dalam membuat keputusan ini, prinsip kepentingan terbaik anak—atau kepentingan terbaik anak—digunakan.

Jenis penelitian hukum normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Untuk mengumpulkan bahan hukum, penelitian kepustakaan digunakan untuk mempelajari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang membuktikan bahwa ibu sebagai pemegang hak asuh tidak lagi memenuhi syarat kelayakan pengasuhan, sehingga hak asuh dialihkan kepada ayah demi menjamin kesejahteraan anak; 2) Perlindungan hukum terhadap anak diwujudkan melalui pengalihan hak asuh kepada pihak yang lebih mampu memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan moral anak, serta tetap memberikan akses kepada orang tua lainnya untuk menjaga hubungan emosional baik dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam maupun hukum positif. Dengan demikian, putusan tersebut mencerminkan penerapan perlindungan hukum yang adaptif dan berorientasi pada kepentingan anak, serta menegaskan bahwa hak asuh merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan secara optimal oleh orang tua.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR ISI

Hal

HALAMAN SAMPUL i

PERSETUJUAN PEMBIMBING **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

PENGESAHAN TIM PENGUJI Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.

MOTTO iv

PERSEMBAHAN iv

KATA PENGANTAR vi

ABSTRAK viii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TABEL xi

BAB I 1

PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Fokus Penelitian 8

C. Tujuan penelitian 8

D. Manfaat Penelitian 9

E. Definisi Istilah 10

F. Sistematika Pembahasan 15

BAB II KAJIAN PUSTAKA 16

A. Penelitian Terdahulu 16

B. Kajian Teori 23

BAB III METODE PENELITIAN 47

A. Jenis Penelitian 47

B. Pendekatan Penelitian 48

C. Sumber Bahan Hukum 50

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 52

E. Analisis Bahan Hukum 53

F. Tata Penelitian 53

BAB IV PEMBAHASAN 56

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

A. Pertimbangan Hukum Yang Digunakan Hakim Pengadilan Agama Jember Dalam Memutuskan Permohonan Pengalihan Hak Asuh Anak Dalam Putusan Nomor 2481/Pdt.G/2023/PA.Jr. 56

B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dalam Situasi Pasca Perceraian Ketika Orang Tua Yang Memperoleh Hak Asuh Tidak Menjalankan Kewajiban Pengasuhan Dalam Putusan Nomor 2481/Pdt.G/2023/PA.Jr. 72

BAB V PENUTUP 87

A. Kesimpulan 87

B. Saran 88

DAFTAR PUSTAKA 87

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bermasyarakat manusia tidak bisa hidup seorang diri. Karena manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial, mereka selalu membutuhkan orang lain untuk menjalani kehidupan setiap harinya. Selain itu sebagai makhluk sosial, manusia perlu berinteraksi secara fisik dan mental. Manusia biasanya tertarik pada lawan jenisnya. Karena interaksi yang terjadi pada manusia, sangat mungkin bahwa seorang laki-laki dan perempuan yang awalnya hanya teman akhirnya menjadi pasangan yang dimaksudkan untuk saling melengkapi. Setiap pasangan pasti ingin menikah.[1]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Perkawinan adalah ikatan sakral yang mengikat seorang laki-laki dan perempuan secara lahir batin untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warohmah berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.[2] Yang dimaksud dengan keluarga bahagia adalah keluarga yang memiliki kedamaian dan penuh kasih sayang antara anggota keluarga. Untuk membentuk keluarga yang harmonis, damai, dan cinta kasih, semua harus dimulai saat

[1] Diandra Alya Athaaya, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Pasca Perceraian Yang Tidak Mendapatkan Hak Alimentasi Berupa Hak Nafkah Oleh Orang Tua Laki-Laki" (undergraduate, UPN Veteran Jawa Timur, 2020), 1, https://repository.upnjatim.ac.id/33552/.

[2] "Pernikahan Sakinah Mencegah Perceraian - Dr. Hj. Riadi Jannah Siregar, M.A. - Google Buku," 1, diakses 23 Oktober 2025, https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=fGiFEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Pernikahan+Sakinah+Mencegah+Perceraian&ots=5Nov9zNyhK&sig=LnEWN2VyLkHzQmtP5NkLjroV9K0&redir_esc=y#v=onepage&q=Pernikahan%20Sakinah%20Mencegah%20Perceraian&f=false.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pernikahan, yaitu dengan bibit, bobot, dan bebetnya. Bibit berarti mempertimbangkan berbagai hal yang harus dipertimbangkan oleh pasangan yang akan menikah. Kafa'ah atau keseimbangan (bobot) mengacu pada kualitas calon, sedangkan "bebet" mengacu pada kinerja, dalam hal ini dapat dilihat dari cara dia bertindak dalam kehidupan sehari-hari.[3]

Pernikahan tidak hanya menyatukan dua orang secara lahir dan batin, tetapi juga merupakan dasar untuk membangun sebuah keluarga. Perkawinan ini melahirkan penerus generasi. Oleh karena itu, pernikahan dianggap tidak hanya sebagai hubungan antara pasangan yang sudah menikah, tetapi juga melibatkan tanggung jawab yang signifikan terhadap anak-anak yang dihasilkan dari hubungan tersebut.

Adanya peran orang tua yang seimbang, baik ayah maupun ibu dalam memberikan pengasuhan pendidikan, dan perlindungan yang memadai diperlukan untuk memiliki anak dalam sebuah keluarga. Orang tua memiliki kewajiban hukum dan moral untuk memastikan bahwa tumbuh kembang anak mereka berjalan dengan cara terbaik. Oleh karena itu, keberlangsungan rumah tangga tidak hanya ditentukan oleh seberapa baik orang tua memenuhi kewajiban mereka sebagai orang tua.

Namun, pernikahan tidak hanya menyatukan dua insan, tetapi juga menyatukan dua keluarga yang berbeda-beda. Jika perbedaan ini tidak dapat diselesaikan dengan baik, itu akan menyebabkan perselisihan yang akhirnya

[3] Abdul Kholik, "Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Perspektif Hukum Islam," *MASILE* 1, no. 1 (2019): 109, https://doi.org/10.1213/masile.v1i1.11.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menyebabkan konflik dalam pernikahan yang pada akhirnya akan berujung perceraian. Dalam perspektif Islam, perceraian dipandang sebagai suatu perbuatan yang diperbolehkan, namun sangat tidak disukai oleh Allah SWT. Perceraian dapat dimaknai sebagai berakhirnya ikatan perkawinan antara suami dan istri yang pelaksanaannya harus melalui prosedur serta ketentuan yang sesuai dengan hukum dan ajaran agama. Terjadinya perceraian menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga yang dijalani kedua belah pihak telah mengalami ketidakharmonisan, sehingga hubungan suami istri tidak lagi dilandasi rasa kecocokan, kenyamanan, maupun keharmonisan sebagaimana tujuan dibentuknya suatu perkawinan.[4]

Perceraian terjadi akibat adanya ketidakcocokan lagi antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan suami istri tersebut yang diputuskan oleh hukum. Perceraian yang terjadi diantara suami istri menyebabkan anak mengalami perubahan perilaku serta perpecahan hubungan bersama orang tuanya. Dalam situasi ini, anak akan memerlukan lebih banyak perhatian dan kasih sayang agar terpenuhinya perkembanga anak. Perpisahan antara orang tua dapat berdampak pada berkurangnya kasih sayang serta perhatian yang diterima anak. Padahal, kasih sayang dan perhatian dari orang tua merupakan kebutuhan mendasar yang sangat penting bagi tumbuh kembang anak. Kurangnya perhatian dan kasih sayang tersebut dapat memengaruhi kondisi psikologis anak, sehingga berpotensi

[4] Nabila Veronika dkk., "Dampak Perceraian Terhadap Psikologi Anak," *Jurnal Berbasis Sosial* 3, no. 1 (2022): 31.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menimbulkan perubahan sikap, perilaku, maupun perkembangan mental anak dalam kehidupan sehari-hari.[5]

Perhatian terhadap anak merupakan aspek yang sangat penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya. Pembentukan karakter anak tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua semata, melainkan memerlukan keterlibatan berbagai pihak, seperti keluarga inti, kakek dan nenek, sekolah, lingkungan masyarakat, hingga pemerintah. Orang tua memeliki peran yang sangat penting dalam pengembangan karakter anak, seperti menciptakan suasana yang nyaman dan tenang, menjadi panutan bagi anak karena anak belajar dari apa yang dilihat bukan apa yang didengar, dan mendidik atau mengajarkan anak moral dan disiplin untuk perilakunya. Dalam lingkungan keluarga, anak memperoleh figur orang tua yang seimbang antara ayah dan ibu, sehingga dapat membangun hubungan emosional yang erat dengan kedua orang tuanya. Kehadiran ayah dan ibu dalam kehidupan anak memiliki peranan penting dalam memberikan kasih sayang, perhatian, serta dukungan emosional yang dibutuhkan dalam proses tumbuh kembang anak.[6]

Dianggap sebagai amanah dari Allah SWT, anak-anak membutuhkan perlindungan, bimbingan, dan perhatian yang tulus. Orang tua bertanggung jawab untuk mengarahkan dan membimbing

[5] Rina Nur Azizah, "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perkembangan Psikologis Anak," *Al-Ibrah : Jurnal Pendidikan Dan Keilmuan Islam* 2, no. 2 (2017): 154.

[6] Putri Erika Ramadhani dan Hetty Krisnani, "Analisis Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak Remaja," *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 2, no. 1 (2019): 111, https://doi.org/10.24198/focus.v2i1.23126.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

perkembangan anak mereka, yang berdampak pada masa depan mereka. Ini mencakup pendidikan fisik dan mental, yang harus dimulai sejak usia dini. Oleh karena itu, setiap orang tua bertanggung jawab atas semua aspek kehidupan anak-anak mereka. Pendidikan dianggap sebagai proses yang berkelanjutan yang berkembang seiring dengan pertumbuhan anak dan pemahaman mereka tentang dunia sekitar mereka. Anak-anak akan menggunakan keterampilan yang mereka peroleh dalam berbagai situasi dan kehidupan sehari-hari mereka sebagai bekal untuk masa depan.[7]

Perkawinan tidak hanya menjadi sarana penyatuan dua individu, namun juga menjadi fondasi dalam menciptakan sebuah keluarga yang melahirkan generasi penerus. Dengan demikian, perkawinan mengandung konsekuensi tanggung jawab yang signifikan, khususnya terhadap anak yang lahir dari hubungan tersebut. Anak sebagai bagian dari keluarga memiliki hak untuk memperoleh pengasuhan, kasih sayang, perlindungan, dan pendidikan dari kedua orang tuanya secara seimbang. Pasca perceraian orang tua kehidupan anak-anak harus dipertimbangkan. Permasalahan yang muncul saat seorang anak berhadapan dengan perceraian orang tuanya seperti, hak untuk pendidikan, tempat tinggal, kasih sayang, kesehatan fisik dan rohani, dan biaya perawatan anak. Saat terjadinya perceraian, seorang anak akan mengalami kerugian. Mereka kehilangan kasih sayang dan perhatian orang tua mereka. Pada Pasal 26 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014,

[7] Dian Ayu Safitri dan Muh Jufri Ahmad, "Tanggungjawab Orang Tua Atas Nafkah Anak Pasca Perceraian," *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)* 4, no. 01 (2024): 38, Bahasa Indonesia, https://doi.org/10.69957/cr.v4i06.1610.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dijelaskan tentang bagaimana mengurus, merawat, membimbing, dan menjaga anak, membangun potensi dan bakat mereka sesuai dengan kemampuan dan minat mereka, dan menanamkan prinsip moral pada mereka.[8]

Kewajiban orang tua terhadap anak tidak luntur karena terjadinya perceraian. Meskipun telah terjadi perceraian di dalam rumah tangga, tanggung jawab kedua orang tua adalah menjaga, mendidik, dan memelihara anak. Sebagai orang tua, meskipun telah terjadi perceraian, kedua belah pihak tetap memiliki kewajiban untuk memberikan perhatian, kasih sayang, serta pemeliharaan terhadap anak yang lahir selama masa perkawinan, sebab sebagai anak mereka juga masih memerlukan perhatian dan kasih sayang dari orang tua. Pasangan suami istri yang telah bercerai kerap mengalami perselisihan terkait pelaksanaan tanggung jawab orang tua terhadap anak, pengeadilan akan menetapkan siapa yang akan mendapatkan hak asuh anak tersebut.[9] Tanggung jawab orang tua pada kehidupan anak sangat krusial, baik dari segi hukum maupun moral. Orang tua memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa perkembangan dan pertumbuhan anak berlangsung secara baik. Hal ini mencakup pemenuhan kebutuhan fisik, emosional, sosial, serta pendidikan anak. Oleh karena itu, keberhasilan suatu rumah tangga tidak hanya didasarkan pada keberlangsungan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[8] Safitri dan Ahmad, "Tanggungjawab Orang Tua Atas Nafkah Anak Pasca Perceraian," 36.

[9] Luky Firmansyah Aditama, "Tanggung Jawab Hukum Orang Tua Terhadao Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus Tentang Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian Di Sidoarjo)," *NOVUM : JURNAL HUKUM* 3, no. 4 (2016): 3, https://doi.org/10.2674/novum.v3i4.18111.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

hubungan suami istri, namun juga dari bagaimana orang tua menjalankan tanggung jawabnya terhadap anak.

Namun demikian, realitas kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan sesuai harapan. Perbedaan latar belakang, karakter, maupun pola pikir antara suami dan istri seringkali menimbulkan konflik yang apabila tidak diselesaikan dengan baik dapat berujung pada perceraian. Perceraian yaitu suatu peristiwa hukum dengan berakhirnya hubungan pernikahan diantara suami istri melalui proses yang diatur oleh hukum dan norma agama. Meskipun secara hukum diperbolehkan, perceraian merupakan perbuatan yang sangat tidak diharapkan karena membawa dampak yang luas, terutama terhadap anak.

Biasanya dalam praktik di pengadilan, seorang anak yang belum berumur dua belas tahun, hak asuh atau perwalian diberikan ke ibunya, tetapi untuk anak yang telah berumur diatas dua belas tahun atau mumayyiz hak asuh atau perwaliannya dibebaskan pilihan kepada anak itu sendiri, apakah anak akan diasuh oleh ibunya atau diberikan hak untuk memilih antara ayah dan ibunya dalam hal perwalian dan pengasuhan anak.[10]

Namun pada kenyataanya tidak sedikit kasus dimana setelah putusan hak asuh anak diberikan salah satu orang tua malah lepas kewajiban terhadap kewajibannya dalam mengasuh dan memelihara anak. Kondisi ini menimbulkan permasalahan baru, baik dari segi pemenuhan hak-hak anak

[10] Erra Yunitasari dkk., "Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Pengasuhan Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Surakarta)" (s1, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017), 4, https://eprints.ums.ac.id/55431/.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

maupun dari sisi perlindungan hukum bagi anak yang terabaikan. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan latar belakang tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul, *"*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asuh Anak Dalam Kasus Pengabaian Tanggung Jawab Orang Tua Pasca Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2481/Pdt.G/2023/PA.Jr.)*"*

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan hakim Pengadilan Agama Jember dalam memutuskan permohonan pengalihan hak asuh anak?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak anak dalam situasi pasca perceraian ketika orang tua yang memperoleh hak asuh tidak menjalankan kewajiban pengasuhan?

C. Tujuan penelitian

Maka dari rumusan masalah tersebut dapat diketahui tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan hakim Pengadilan Agama Jember dalam memutuskan permohonan pengalihan hak asuh anak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Untuk mendeskripsikan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak anak dalam situasi pasca perceraian ketika orang tua yang memperoleh hak asuh tidak menjalankan kewajiban pengasuhan

D. Manfaat Penelitian

Dalam Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya kepada peneliti sendiri, dan juga bagi sebagai rujukan bagi civitas UIN KH Achmad Siddiq terutama bagi fakultas Syariah. Maka dalam hal ini manfaat Penelitian sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat membantu kemajuan ilmu hukum yakni khususnya dalam pengembangan bidang hukum keluarga dan perlindungan anak. Hasil penelitian ini dapat memperkaya kajian mengenai penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam konteks penentuan hak asuh anak pada situasi pasca perceraian. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi konseptual bagi penelitian selanjutnya yang membahas mengenai perlindungan hukum anak dalam konteks keluarga yang terpecah akibat perceraian.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan solusi nyata bagi pihak-pihak yang berwenang, seperti, pengadilan agama, pengadilan negeri, dan lemabaga perlindungan anak dalam menangani kasus yang berkaitan dengan lepas tanggung jawab

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

asuh oleh orang tua setela pasca perceraian. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara hak asuh anak dengan memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan orang tua akan pentingnya tanggung jawab hukum dan moral terkait dengan menjaga anak yang diasuh oleh orang tua yang menikah setelah perceraian.

3. Manfaat Akademis

Secara akademis, penelitian ini dapat menjadi sumber literatur tambahan bagi mahasiswa, akademisi, dan peneliti yang tertarik pada bidang hukum keluarga Islam dan hukum perdata. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan dalam pengembangan kurikulum atau materi pelajaran di perguruan tinggi, khususnya pada mata kuliah yang berkaitan dengan Hukum Keluarga, Hukum Perlindungan Anak, dan Hukum Perdata Islam. Oleh karena itu, penelitian ini turut memperluas wawasan ilmiah dan pemahaman akademik tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap hak asuh.

E. Definisi Istilah

Pada Penelitian ini peneliti akan memberikan beberapa definisi yang diambil dari judul Penelitian ini sebagai pengetahuan dasar bagi pembaca Penelitian ini, yaitu sebagai berikut;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1. Perlindungan Hukum

Menurut KBBI, perlindungan berarti suatu perbuatan yang melindungi.[11] Perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi termasuk memberikan rasa aman, tempat berlindungan, atau pengayoman dari ancaman atau kerusakan.

Sedangkan hukum memiliki pengertian yaitu kumpulan aturan yang dibuat oleh pemerintah Negara secara resmi melalui lembaga atau badan hukum untuk mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat yang bersifat memaksa dan memiliki sanksi.[12]

Dari defenisi tersebut perlindungan hukum dapat dimaknai dari dua defenisi, yaitu "perlindungan" yang berarti suatu hal atau perbuatan melindungi dan "hukum" yakni peraturan atau adat yang secara resmi mengikat yang diresmikan oleh pemerintah. Jika merujuk pada definisi tersebut, perlindungan hukum memiliki arti upaya melindungi yang dilakukan pemerintah dengan sejumlah peraturan yang ada. Kamus hukum mengartikan perlindungan hukum yakni sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat.[13]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[11] "Arti kata perlindungan - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," diakses 23 Oktober 2025, https://kbbi.web.id/perlindungan.

[12] Rudy Hidana dkk., *Etika Profesi dan Aspek Hukum Bidang Kesehatan*, Pertama (Widina Bhakti Persada, t.t.), 11.

[13] Tim Hukumonline, "Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, dan Contohnya," hukumonline.com, diakses 22 Oktober 2025, https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Hak Asuh Anak

Hak asuh anak atau Hadhanah adalah perbuatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga mencapai usia dewasa atau mandiri (mampu berdiri sendiri). Hak asuh anak adalah hal yang wajib dilaksanakan oleh orang tua kepada anak yang masih kecil tanpa terkecuali. Karena, jika tidak ada hak asuh terhadap anak, hal ini akan menyebabkan anak terlantar dalam hidupnya. Demi mewujudkan keluarga yang bahagia dan terpenuhinya hak dan kewajiban orang tua dalam membesarkan anak, diharapkan baik suami maupun isteri dapat mempertahankan perkawinannya selama-lamanya, yakni sekali menikah tidak akan bercerai dikemudian hari. Tetapi saat pernikahan tidak terpenuhi tujuan tersebut, perceraian menjadi pilihan paling terakhir. Disaat perceraian terjadi, masalah yang akan muncul biasanya tentang anak, siapa yang akan merawat dan siapa yang akan menanggung biaya hidup.[14]

3. Tanggung Jawab

Tanggung jawab berkaitan dengan bagaimana manusia mengalami hubungan emosional melalui respon fisik dan emosional. Perhatian mencakup aspek kepada anak-anak, remaja, orang dewasa, dan orang tua. Tanggung jawab adalah kesiapan untuk menerima suatu pekerjaan atau tugas yang diberikan. Konsep ini mencerminkan bahwa ketika seseorang

[14] Yulia Pradiba dan Karmila Usman, *Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian Serta Akibat Hukumnya*, 1 (2023): 14.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

diberi tugas atau tanggung jawab, individu tersebut akan menghadapi pilihan untuk menerimanya dengan komitmen dan dedikasi pribadi, atau menunda dan mengabaikan tanggung jawab tersebut. Maksudnya bahwa ketika seseorang diberikan tugas dan kewajiban, mereka tidak dapat mengabaikannya karena akan diminta pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas tersebut, baik dalam aspek kualitas maupun keterlaksanaannya.[15]

Tanggung jawab merupakan kesiapan seseorang untuk menerima dan melaksanakan kewajiban atau tugas. Dengan demikian, tanggung jawab melekat dalam kehidupan setiap individu dan bersifat kodrati, karena setiap manusia sejak lahir telah membawa tanggung jawab dalam dirinya. Apabila seseorang tidak menunjukkan sikap bertanggung jawab, maka akan ada pihak lain yang menuntut atau memaksakan pelaksanaan tanggung jawab tersebut. Oleh karena itu, tanggung jawab dapat dipandang dari dua sisi, yaitu dari sisi pelaku yang menjalankan kewajiban serta dari sisi kepentingan pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tanggung jawab tersebut.[16]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[15] Fredi Imanuel Malaisari dkk., "Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Memperhatikan Terhadap Minat Belajar Anak," *Jurnal Excelsior Pendidikan* 5, no. 1 (2024): 25–37, https://doi.org/10.51730/jep.v5i1.57.

[16] Enok Hilmatus Sa'adah dan Abdul Azis, "Tanggung Jawab Orang Tua dalam Mendidik Anak Menurut Alquran (Analisis terhadap Tafsir Al-Maraghi)," *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 6, no. 2 (2018): 189, https://doi.org/10.36667/jppi.v6i2.295.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

4. Pasca Perceraian

Menurut KBBI, kata "pasca" berarti sesudah atau setelah. Dalam bahasa Indonesia, pasca berfungsi sebagai awalan yang menunjukkan waktu setelah suatu peristiwa atau keadaan tertentu.[17]

Pasca perceraian adalah masa setelah putusan cerai atau pembubaran perkawinan secara hukum atau adat, di mana orang tua, anak, dan pihak terkait mulai menjalani realitas baru keluarga. Dalam periode ini, ada beberapa hal yang biasanya terjadi, seperti struktur keluarga berubah misalnya, orang tua tidak tinggal bersama lagi, peran pengasuhan bisa berpindah atau terbagi dan ewajiban dan hak baru muncul atau harus disesuaikan seperti hak asuh anak, nafkah, hak waris, pengasuhan bersama, dan sebagainya.[18]

5. Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2481/Pdt.G/2023/PA.Jr.

Putusan perkara Nomor 2481/Pdt.G/2023/PA.Jr merupakan gugatan hak asuh anak antara penggugat sebagai mantan suami dan tergugat sebagai mantan istri. Bahwa mantan istri cenderung tidak dapat memberikan perlakuan yang baik bagi anak.

Dalam putusan ini, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa hak asuh anak dapat dialihkan kepada ayah, meskipun anak masih di bawah umur, apabila ibu sebagai pemegang hak asuh tidak memenuhi syarat kelayakan pengasuhan. Perlindungan hukum terhadap hak asuh anak diwujudkan

[17] "Arti kata pasca- - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," diakses 28 Oktober 2025, https://kbbi.web.id/pasca-.

[18] Siti Maesaroh, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pasca Perceraian Orang Tua," *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2024): 72, https://doi.org/10.47776/alwasath.v5i2.1493.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

melalui pengalihan hadhanah kepada pihak yang dinilai paling mampu menjamin kepentingan terbaik anak (best interest of the child), dengan tetap mewajibkan pemberian akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh.

F. Sistematika Pembahasan

Pada Penelitian Ini peneliti menstruktukan pembahasan secara sistematis, dengan begitu peneliti membagi penelitian kedalam 5 (lima) bab yaitu sebagai berikut:

Bab I, berisi Pendahuluan, pada bab ini membahas tentang konteks penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian secara teoritis, praktis, dan akademis, definisi istilah, dan sistematika pembahasan

Bab II, berisi Tinjauan Pustaka, pada bab ini membahas mengenai Penelitian terdahulu dari Penelitian – Penelitian sebelumnya, dan kajian teori yang terkait dengan isu hukum yang diteliti

Bab III, berisi Metode Penelitian, bab ini membahas mengenai pendekatan dan jenis penelitian, sumber bahan hukum, Teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, tahap – tahap Penelitian

Bab IV, berisi Pembahasan, yang didalamnya membahas mengenai hasil dari Penelitian yang meliputi gambaran Penelitian, penyajian data, dan analisis data, serta pembahasan mengenai temuan dari hasil data

Bab V berisi Penutup, bagian terakhir dalam penulisan serta saran yang berkaitan dengan topik pembahasan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bab ini berisi tentang beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Hal ini dilakukan supaya tidak adanya kesamaan secara mutlak dengan penelitian sebelumnya atau terdahulu. Maka dari itu penelitian ini dapat menjadi tambahan dan kelengkapan bagi penelitian sebelumnya atau terdahulu. Adapun patokan penelitian terdahulu yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Anggit Wasesa Praja, "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Perspektif Kepastian Hukum dan Teori Double Movement (Studi Perbandingan Putusan Nomor 2722/Pdt.G/2022/PA.Jr dan Putusan Nomor 436/Pdt.G/2022/PTA.Sby)", (Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024).

 Penelitian ini membahas tentang adanya perbedaan putusan hakim terkait hak asuh anak atau hadhanah pasca perceraian, terutama terkait status ibu yang menikah lagi. Putusan Pengadilan Agama Jember (2722Pdt.G2022PA.Jr) memberikan hak asuh terhadap ayah karena ibu menikah lagi, walaupun secara hukum tidak jelas kepastian gugurnya hak ibu. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya (436Pdt.G2022PTA.Sby) membatalkan putusan sebelumnya dan memberi hak asuh kepada ibu, dengan pertimbangan hukum yang relevan dengan Undang-Undang dan pasal KHI. Hasil penelitian ini menunjukkan perlunya interpretasi hukum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dan moral yang seimbang dalam pemberian hak asuh anak.[19]

Perbedaan penelitian ini yaitu, tesis yang ditulis oleh Anggit Wasesa Praja menganalisis dan membandingkan putusan hakim serta relevansi teori double movement terhadap masalah hak asuh. Sedangkan penelitian ini menganalisis tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi hak asuh anak yang orang tuanya lepas tanggung jawab asuh. Adapun persamaannya yaitu, penelitian ini sama-sama membahas tentang hak asuh anak pasca perceraian dan keduanya menggunakan perspektif hukum Islam dan hukum positif dengan studi putusan.

2. Putri Ayu Hermawati, "Pemenuhan Hak-hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian Di Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember", (Skripsi UIN KHAS Jember, 2023).

Penelitian ini membahas tentang penemuan bahwa hak hadhanah anak pasca perceraian belum sepenuhnya terpenuhi, khususnya hak sandang dan pangan masih banyak yang tidak terpenuhi secara merata. Hak pendidikan dan kesehatan anak post-cerai relatif sudah terpenuhi meski dengan kendala ekonomi yang cukup besar. Kondisi di Desa Gambirono menunjukkan bahwa orang tua pasca perceraian cenderung abai terhadap hak-hak anak terutama dalam perkara nafkah dan perhatian pengasuhan. Hasil penelitian ini adalah hak sandang dan pangan anak belum terpenuhi optimal, kendala budaya dan ekonomi dominan, serta

[19] Anggit Wasesa Praja, "Hak asuh anak pasca perceraian perspektif kepastian hukum dan Teori Double Movement: Studi perbandingan putusan nomor 2722/Pdt.G/2022/PA.Jr dan putusan nomor 436/Pdt.G/2022/PTA.Sby" (masters, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024), http://etheses.uin-malang.ac.id/63729/.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

lemahnya kesadaran dan penegakan hukum lokal.[20]

Perbedaan penelitian ini yaitu, skripsi yang telah ditulis oleh Putri Ayu Hermawati membahas tentang pemenuhan hak hadhanah anak di tingkat desa dengan studi fenomenologi dan wawancara di Desa Gambirono Jember. Sedangkan penelitian ini membahas tentang analisis perlindungan hukum terhadap hak asuh anak dengan fokus pada situasi orang tua yang lepas tanggung jawab asuh. Adapun persamaan dari penelitian ini yaitu, penelitian ini sama-sama membahas hak asuh atau hak hadhanah anak pasca perceraian dari perspektif hukum Islam dan diterapkan di Indonesia.

3. Nurhikmayanti Rakhmat, "Analisi Hukum Islam Terhadap Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua (Studi Kasus TK An-Nur Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare)", (Skripsi, IAIN Parepare, 2024).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penelitian ini membahas tentang implementasi pemenuhan nafkah anak setelah perceraian di TK An-Nur Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar orang tua tetap menjalankan kewajiban pemberian nafkah kepada anak, meskipun terdapat sebagian yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Pemenuhan hak anak yang dilakukan terbukti sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, seperti Surah At-Talaq ayat 7 dan Surah Al-Baqarah ayat 233, serta didukung pasal 156 huruf d KHI dan Undang-Undang Nomor

[20] Hermawati Putri Ayu, "Pemenuhan Hak Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian Di Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember" (undergraduate, UIN KH. Achmad Siddiq Jember, 2023), http://digilib.uinkhas.ac.id/27219/.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1 Tahun 1974.[21]

Perbedaan penelitian yaitu, skripsi yang ditulis oleh Nurhikmayanti Rakhmat menitikberatkan pada implementasi nafkah anak secara empiris. Sedangkan penelitian ini memfokuskan pada analisis mengenai perlindungan hak anak pasca perceraian dimana orang tua lepas tanggung jawab asuh. Adapun persamaannya, yaitu penelitian ini sama-sama membahas tentang hak asuh anak atau hadhanah pasca perceraian.

4. Muhammad Holid, "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian : Studi Kasus Murtadnya Seorang Ibu di Lombok Timur Bondowoso", (Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam, Vol. 6 No. 2, 2024).

Penelitian ini membahas tentang kedudukan hak asuh anak ketika perceraian terjadi karena dampak dari salah satu orang tua murtad. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak asuh anak tidak selalu diberikan kepada ibu apabila terdapat faktor yang merugikan anak, termasuk ketika ibu berpindah agama. Hukum Islam menempatkan syarat keislaman sebagai prioritas dalam hadhanah, sedangkan hukum positif menekankan kepentingan terbaik bagi anak melalui aspek moral, kemampuan mengasuh, dan kondisi psikologis anak.

Perbedaan penelitian ini yaitu, penelitian yang ditulis oleh Muhammad Holid menitikberatkan pada gugurnya hak asuh akibat murtad. Sedangkan penelitian ini fokus pada perlindungan hukum

[21] Nurhikmayanti Rakhmat, "Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua (Studi Kasus TK AN.NUR Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare)" (Skripsi, IAIN Parepare, 2024), https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/7946/1/19.2100.037.pdf.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

terhadap hak asuh anak ketika orang tua lepas tanggung jawab asuh pasca perceraian dengan studi putusan. Adapun persamaan dari penelitian ini adalah penelitian ini sama-sama membahas tentang hak asuh anak pasca perceraian.

5. Nelly Rosita, "Pemberian hak Asuh Anak Kepada Ayah Bagi Anak Yang Belum *Mumayyiz* Pasca Perceraian (Studi Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0200/Pdt.G/2015/MS.Bna)", (Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020).

 Penelitian ini membahas tentang pemberian hak asuh kepada ayah meskipun anak belum mumayyiz, yang menurut ketentuan Pasal 105 KHI seharusnya berada pada ibu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim memberikan hak asuh kepada ayah karena ibu dinilai tidak layak secara moral dan tidak mampu menjalankan kewajiban pengasuhan, sehingga dapat membahayakan kepentingan anak. Putusan ini didasarkan pada prinsip kemaslahatan anak dan pertimbangan terbaik bagi perkembangan anak, sehingga hak hadhanah dapat dialihkan kepada ayah meskipun aturan umum menyatakan sebaliknya.[22]

 Perbedaan penelitian yaitu, penelitian yang ditulis oleh Nelly Rosita membahas tentang penentuan hak asuh akibat ketidaklayakan ibu. Sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada perlindungan hukum

[22] Nely Rosita, "Pemberian Hak Asuh Kepada Ayah Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz Pasca Perceraian (Studi Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0200/Pdt.G/2015/MS.Bna)" (Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020), https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/14589/1/Nelly%20Rosita,%20150101049,%20FSH,%20HK,%20085359680498.pdf.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

terhadap anak dalam kondisi orang tua yang lepas tanggung jawab terhadap kewajiban pengasuhan pasca perceraian. Adapun persamaanya yakni sama-sama membahas perlindungan hak anak pasca perceraian dengan studi putusan.

Tabel 2.1

Daftar Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Anggit Wasesa Praja (2024), Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Perspektif Kepastian Hukum dan Teori Double Movement (Studi Perbandingan Putusan Nomor 2722/Pdt.G/2022/ PA.Jr dan Putusan Nomor 436/Pdt.G/2022/PTA.Sby)	Terdapat perbedaan putusan hakim terkait hak asuh ketika ibu menikah lagi. PA Jember memberikan hak asuh ke ayah, sedangkan PTA Surabaya mengembalikan hak asuh ke ibu berdasarkan interpretasi hukum dan moral sesuai KHI.	Kesamaan penelitian terletak pada pembahasan mengenai hak asuh anak (hadhanah) pasca perceraian	Fokus pada perbandingan putusan hakim dan penerapan teori Double Movement dalam putusan hak asuh. Sedangkan penelitian ini fokus pada perlindungan hukum terhadap hak asuh anak ketika orang tua lepas tanggung jawab asuh pasca perceraian.
2.	Putri Ayu Hermawati (2023), Pemenuhan Hak-hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian Di Desa Gambirono Kecamatan	Pemenuhan hak anak pasca perceraian di Desa Gambirono belum optimal, terutama hak sandang dan pangan; kendala ekonomi dan budaya menjadi	Sama-sama membahas hak hadhanah/hak asuh anak pasca perceraian.	Fokus pada kondisi pemenuhan hak anak di tingkat desa dengan pendekatan empiris fenomenologis

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

	Bangsalsari Kabupaten Jember	faktor utama kurang terpenuhinya hak anak.		. Sedangkan penelitian ini fokus pada perlindungan hukum terhadap hak asuh anak ketika orang tua lepas tanggung jawab asuh pasca perceraian dengan studi putusan.
3.	Nurhikmayanti Rakhmat, (2024), Analisi Hukum Islam Terhadap Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua (Studi Kasus TK An-Nur Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar orang tua tetap memberikan nafkah pasca perceraian, meskipun ada yang lalai. Pemenuhan hak anak sesuai KHI, UU Perkawinan, dan ketentuan syariat (Q.S. At-Talaq & Al-Baqarah).	Sama-sama membahas pemenuhan hak anak pasca perceraian.	Penelitian terdahulu menyoroti implementasi pemenuhan nafkah anak secara empiris. Sedangkan penelitian ini fokus pada perlindungan hukum terhadap hak asuh anak ketika orang tua lepas tanggung jawab asuh pasca perceraian dengan studi putusan.
4.	Muhammad Holid (2024), Hak Asuh Anak Pasca Perceraian: Studi Kasus Murtadnya Seorang Ibu di Lombok Timur Bondowoso	Hak asuh tidak otomatis diberikan pada ibu jika terdapat faktor yang membahayakan anak, seperti murtad. Hukum Islam	Sama-sama menganalisis hak asuh anak (hadhanah) pasca perceraian.	Fokus pada gugurnya hak asuh ibu yang murtad dalam kasus spesifik. Sedangkan penelitian ini fokus pada perlindungan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

		menitikberatkan syarat keislaman, hukum positif mengutamakan best interest of the child.		hukum terhadap hak asuh anak ketika orang tua lepas tanggung jawab asuh pasca perceraian dengan studi putusan.
5.	Nelly Rosita (2020), Pemberian hak Asuh Anak Kepada Ayah Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz Pasca Perceraian (Studi Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0200/Pdt.G/2015/ MS.Bna)	Hak asuh diberikan kepada ayah meskipun anak belum mumayyiz karena ibu tidak layak secara moral dan tidak mampu mengasuh. Hakim mendasarkan putusan pada kemaslahatan dan perlindungan anak.	Sama-sama membahas perlindungan hak asuh anak (hadhanah) pasca perceraian.	Penelitian terdahulu fokus pada kasus ketidaklayakan ibu dalam hadhanah dan pemberian hak asuh ke ayah. Sedangkan penelitian ini fokus pada perlindungan hukum terhadap hak asuh anak ketika orang tua lepas tanggung jawab asuh pasca perceraian.

B. Kajian Teori

1. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim, atau yang dikenal dengan *legal reasoning* maupun *ratio decidendi*, menurut Sudikno Mertokusumo merupakan bagian dari putusan pengadilan di Indonesia yang memuat pertimbangan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mengenai dasar hukum yang digunakan dalam memutus suatu perkara. Dalam pendekatan kasus, apabila putusan dipandang sebagai penetapan kaidah hukum, maka bagian yang memiliki kekuatan mengikat adalah pertimbangan atau alasan yang secara langsung berkaitan dengan pokok perkara, yaitu kaidah hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, untuk menemukan *ratio decidendi* dalam suatu putusan, dapat dilihat pada bagian-bagian tertentu dari putusan tersebut. Dalam menjatuhkan putusan, hakim wajib mengemukakan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangannya, dan alasan inilah yang disebut sebagai *ratio decidendi*. Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut *civil law system*, bagian yang memuat *ratio decidendi* umumnya terdapat dalam konsiderans "Menimbang", khususnya pada bagian "Pokok Perkara" dalam putusan hakim. Sementara itu, menurut Abraham Amos HF, pada dasarnya fungsi *legal reasoning* adalah sebagai sarana untuk mengemukakan inti pemikiran mengenai problematika konflik hukum, baik yang terjadi antara individu dengan individu lainnya maupun antara masyarakat dengan pemerintah. *Legal reasoning* juga berperan dalam menganalisis kasus-kasus yang bersifat kompleks atau kontroversial, sekaligus mencerminkan kualitas penerapan dan penegakan hukum oleh aparatur peradilan.[23]

[23] Nur Iftitah Isnantiana, "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dalam merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum, hakim dituntut untuk bersikap cermat, sistematis, serta menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kecermatan tersebut tercermin dari kelengkapan pertimbangan hukum yang memuat fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum, serta penerapan norma hukum, baik yang bersumber dari hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi, maupun teori-teori hukum lainnya. Keseluruhan unsur tersebut kemudian dijadikan sebagai dasar argumentasi dan landasan hukum dalam putusan hakim.[24]

Seorang filsuf hukum dan ahli hukum yakni, Gustav Radbruch mengemukakan mengenai perlunya penggunaan asas prioritas dalam hukum yang merupakan hal sangat penting. Gustav Radbruch mengatakan bahwa terdapat tiga nilai dasar hukum yang ditentukan porsi prioritasnya yakni keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum. Diantara ketiga nilai dasar hukum tersebut skala prioritas pertama yang paling penting yaitu keadilan, kemudian yang kedua yaitu kemanfaatan dan yang terakhir adalah kepastian hukum[25]

2. Teori Perlindungan Hukum

Kata perlindungan berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Di Pengadilan," *Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam* 18, no. 2 (2017): 53, https://doi.org/10.30595/islamadina.v18i2.1920.

[24] Isnantiana, "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan," 52.

[25] Alfonsus Nahak, "Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Perspektif Hukum Gustav Radbruch," *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora* 2, no. 3 (2023): 11662, https://publisherqu.com/index.php/pediaqu/article/view/386.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang memiliki arti tempat berlindung atau perbuatan (hal) melindungi, seperti, memberikan perlindungan kepada orang yang lemah. Menurut Sudikno Mertokusumo yang ditulis oleh JH. Sinaulan, Hukum pada dasarnya merupakan kumpulan peraturan atau kaidah yang bersifat umum dan normatif. Bersifat umum karena berlaku bagi setiap orang, sedangkan bersifat normatif karena mengatur mengenai apa yang seharusnya dilakukan, apa yang dilarang, serta apa yang wajib dilaksanakan, termasuk cara menegakkan kepatuhan terhadap kaidah-kaidah tersebut. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat dipahami sebagai suatu upaya pemberian perlindungan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui lembaga atau institusi yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan dan menegakkan aturan hukum tersebut.[26] Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak ditegaskan bahwa penyelenggara perlindungan anak adalah orang tua, keluarga, pemerintah dan negara, beban pertama dalam penyelenggara perlindungan anak jatuh kepada orang tua.[27]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Adapun definisi perlindungan hukum menurut para ahli, yaitu sebagai berikut:

a. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya memberikan pengayoman dengan melindungi kepentingan seseorang

[26] Jh Sinaulan, "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat," *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* 4, no. 1 (2018): 79, https://www.jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/ideas/article/view/67.

[27] Muhammad Fachri Said, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Cendekia Hukum* 4, no. 1 (2018): 142.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dengan cara mengalokasikan hak asasi manusia kepadanya untuk bertindak dalam kepentingan tersebut. perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.[28]

b. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.[29]

Indonesia merupakan negara hukum yang telah diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, dalam melakukan setiap aktivitas kehidupan berbangsa dan bernegara menghendaki agar harus mempunyai dasar hukum yang pasti dengan tujuan adanya perlindungan hukum. Oleh karena itu, masing-masing warga negara Indonesia dipastikan mempunyai hak dalam mendapat perlindungan hukum.[30]

Lebih lanjut, Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa pada hakikatnya perlindungan hukum dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk utama. Pertama, perlindungan hukum preventif, yaitu bentuk perlindungan yang diarahkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran sejak awal melalui pengaturan, pembatasan, serta pemberian kesempatan

[28] Ana Riana dan Latifah Setyawati, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Disabilitas Di Indonesia: Perspektif Perlindungan Hukum Satjipto Rahardjo," *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* 5, no. 2 (2025): 484, https://doi.org/10.14421/staatsrecht.v5i2.4664.

[29] Kornelis Bediona dkk., "Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 01 (2024): 6, https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/557.

[30]Jonathan Elkana Soritua Aruan, "Perlindungan Data Pribadi Ditinjau dari Teori Perlindungan Hukum dan Teori Perlindungan Hak atas Privasi", *Jurnal Globalisasi Hukum* 1, no. 1 (April 2024): 3, https://doi.org/10.25105/jgh.v1i1.19499.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

terhadap subjek hukum untuk menyampaikan keberatan sebelum suatu putusan atau tindakan pemerintah ditetapkan. Kedua, perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan hukum yang diberikan sesudah terjadinya suatu pelanggaran atau sengketa, yang diwujudkan melalui mekanisme penyelesaian seperti proses peradilan atau upaya hukum lainnya guna memulihkan hak-hak yang telah dirugikan serta menegakkan keadilan.[31]

Pemeliharaan terhadap anak yang masih di bawah umur sering kali menjadi permasalahan, baik sebelum maupun setelah terjadinya perceraian. Tidak jarang mantan suami dan mantan istri saling memperebutkan hak asuh anak, karena anak merupakan harapan dan bagian penting dalam kehidupan orang tua yang pada dasarnya sulit untuk dipisahkan dari keduanya. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 26 ayat (1) berbunyi;

a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan meindungi anak
b. Menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya
c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak
d. Memberikan Pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti bagi anak

[31] Edy Purwito, "Konsep Perlindungan Hukum Konsumen Dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Produk Gula Pasir Kadaluarsa Di Kota Surabaya," *DEKRIT* 13, no. 1 (2023): 114, https://doi.org/10.56943/dekrit.v13n1.152.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Ketentuan mengenai pemeliharaan anak sebagai akibat dari perceraian diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa baik ayah maupun ibu tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak. Apabila terjadi perselisihan mengenai penguasaan atau hak asuh anak, maka penyelesaiannya akan diputuskan oleh pengadilan.[32]

3. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim, atau yang dikenal dengan *legal reasoning* maupun *ratio decidendi*, menurut Sudikno Mertokusumo merupakan bagian dari putusan pengadilan di Indonesia yang memuat pertimbangan mengenai dasar hukum yang digunakan dalam memutus suatu perkara. Dalam pendekatan kasus, apabila putusan dipandang sebagai penetapan kaidah hukum, maka bagian yang memiliki kekuatan mengikat adalah pertimbangan atau alasan yang secara langsung berkaitan dengan pokok perkara, yaitu kaidah hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, untuk menemukan *ratio decidendi* dalam suatu putusan, dapat dilihat pada bagian-bagian tertentu dari putusan tersebut. Dalam menjatuhkan putusan, hakim wajib mengemukakan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar

[32] Leonardo Tumuju, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Setelah Perceraian Oran Tua," *LEX ADMINISTRATUM* 12, no. 1 (2023), https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/52612.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pertimbangannya, dan alasan inilah yang disebut sebagai *ratio decidendi*. Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut *civil law system*, bagian yang memuat *ratio decidendi* umumnya terdapat dalam konsiderans "Menimbang", khususnya pada bagian "Pokok Perkara" dalam putusan hakim. Sementara itu, menurut Abraham Amos HF, pada dasarnya fungsi *legal reasoning* adalah sebagai sarana untuk mengemukakan inti pemikiran mengenai problematika konflik hukum, baik yang terjadi antara individu dengan individu lainnya maupun antara masyarakat dengan pemerintah. *Legal reasoning* juga berperan dalam menganalisis kasus-kasus yang bersifat kompleks atau kontroversial, sekaligus mencerminkan kualitas penerapan dan penegakan hukum oleh aparatur peradilan.[33]

Dalam merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum, hakim dituntut untuk bersikap cermat, sistematis, serta menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kecermatan tersebut tercermin dari kelengkapan pertimbangan hukum yang memuat fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum, serta penerapan norma hukum, baik yang bersumber dari hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi, maupun teori-teori hukum lainnya. Keseluruhan unsur tersebut kemudian dijadikan sebagai dasar argumentasi dan landasan hukum dalam putusan hakim.[34]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[33] Nur Iftitah Isnantiana, "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan," *Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam* 18, no. 2 (2017): 53, https://doi.org/10.30595/islamadina.v18i2.1920.

[34] Isnantiana, "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Seorang filsuf hukum dan ahli hukum yakni, Gustav Radbruch mengemukakan mengenai perlunya penggunaan asas prioritas dalam hukum yang merupakan hal sangat penting. Gustav Radbruch mengatakan bahwa terdapat tiga nilai dasar hukum yang ditentukan porsi prioritasnya yakni keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum. Diantara ketiga nilai dasar hukum tersebut skala prioritas pertama yang paling penting yaitu keadilan, kemudian yang kedua yaitu kemanfaatan dan yang terakhir adalah kepastian hukum[35]

4. Teori Tentang Hadhanah

a. Pengertian Hadhanah

Dalam perspektif Islam pemeliharaan anak dikenal dengan istilah hadhanah, yang bermakna tanggung jawab. Seacara Bahasa Hadhanah memiliki arti mendekap, memeluk, mengasuh, atau merawat, serta memiliki makna meletakkan sesuatu dekat dengan tulang rusuk yakni seperti menggendong, atau meletakkan sesuatu dalam pangkuan. Hal ini tercermin dalam peran seorang Ibu disaat menyusui, meletakkan di pangkuannya, dan melindunginya dari segala hal yang berbahaya. Dalam terminologi Fiqh istilah hadhanah sering disandingkan dengan kafalah, meskipun keduanya merujuk pada tujuan yang sama, yaitu pemeliharaan anak. Secara sederhana, *hadhanah* diartikan sebagai pemeliharaan atau pengasuhan anak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Pengadilan," 52.

[35] Nahak, "Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Perspektif Hukum Gustav Radbruch," 11662.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dalam pengertian yang lebih luas, hadhanah merujuk pada pemeliharaan anak yang masih kecil, khususnya setelah terjadinya putusnya perkawinan atau perceraian antara kedua orang tua.

Ulama fiqih mendefinisikan hadhanah sebagai upaya pemeliharaan terhadap anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, maupun anak yang telah berusia lebih besar tetapi belum mencapai tahap *mumayyiz*. Pemeliharaan tersebut mencakup pemenuhan sesuatu yang menjadi kebaikannya, menjaga dari sesuatu yang membahayakan dan merusaknya, serta memberikan pendidikan yang menyeluruh, baik jasmani, Rohani, maupun akal, agar kelak mampu mandiri dalam menjalani kehidupan dan memikul tanggung jawab.[36]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Hadhanah adalah kewenangan untuk mengasuh, merawat dan mendidik seseorang yang belum mumayyiz atau orang dewasa yang kehilangan akalnya atau kecerdasan berpikirnya. Permasalahan hadhanah umunya timbul akibat perceraian atau meninggal dunia. Dimana ketika anak belum mencapai kedewasaan dan belum mampu mengurus diri mereka. Oleh karena itu diperlukan pihak yang bertanggung jawab untuk memberikan pemeliharaan dan pendidikan demi menjamin kepentingan terbaik bagi anak,[37]

[36] Prihatini Purwaningsih, "Hak Pemeliharaan Atas Anak (Hadhanah) Akibat Perceraian Ditinjau Dari Hukum Positif," *YUSTISI* 1, no. 2 (2014): 57, https://doi.org/10.32832/yustisi.v1i2.1093.

[37] Husnatul Mahmudah dkk., "Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia)," *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 (2018): 63, https://doi.org/10.52266/sangaji.v2i1.263.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

b. Dasar Hukum Hadhanah

Hadhanah memiliki dasar hukum yang kuat baik dalam Al-Qur'an, Hadis, maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia. Beberapa dasar hukumnya antara lain:

1) Al-Qur'an (Qs. Al-Baqarah Ayat 233)

وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: "Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibenani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Meliha tapa yang kamu kerjakan".[38]

Ayat diatas menjelaskan bahwa setelah perceraian, ayah dan ibu tetap bertanggung jawab atas anak-anak mereka. Dengan demikian, pembiayaan terhadap anak tidak hanya berlangsung selama ikatan perkawinan masih ada. Menurut tafsir M. Quraish Shihab, karena anak merupakan keturunan ayah, maka ayah tetap

[38] Al Qur'an, *Al-Baqarah 2:233*, trans. oleh Kementrian Agama RI (Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019). 37.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

berkewajiban memberikan nafkah kepada ibu berupa kebutuhan makan dan pakaian secara layak sesuai dengan kemampuannya, tanpa berlebihan maupun kekurangan. Prinsip ini sejalan dengan ajaran bahwa seseorang tidak dibebani kewajiban di luar batas kemampuannya. Selain itu, pemberian nafkah tidak boleh merugikan ibu, baik dengan mengurangi haknya maupun mengabaikan tanggung jawab dalam mendukung pemeliharaan anak.[39]

2) Hadis

Artinya: "Dari hadis yang diriwayatkan dari Amr bin Syuaib dari ayahnya, dari kakeknya Abdullah bin Amr, bahwa seorang perempuan berkata kepada Rasulullah SAW "wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini telah barada dalam perutku sebagai tempat berlindungnya, naungannya, air susuku menjadi minumannya, dan pengakuanku sebagai tempat bertedunya, sementara ayahnya telah mentalakku seraya meginginkan untuk mengambilnya dari ku". Maka Rasulullah SAW bersabda: "kamu lebih berhak terhadapnya selama kamu belum menikah". (H.R. Ahmad, Abu Daud dan Hakim mengesahkan hadist ini).

Hukum *hadhanah* telah disepakati oleh para ulama sebagai kewajiban. Namun, terdapat perbedaan pendapat mengenai apakah

[39] Rachmat Husein Rambe dkk., "Teori Dalil Hukum Hadhanah," *Student Research Journal* 03, no. 01 (2025): 206, https://doi.org/https://doi.org/10.55606/srjyappi.v3i1.1716.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

hadhanah merupakan hak anak atau hak orang tua, khususnya ibu. Pendapat pertama menyatakan bahwa hak *hadhanah* berada pada ibu, sehingga ia memiliki kewenangan untuk melepaskan hak tersebut; pandangan ini dianut oleh ulama mazhab Hanafi dan Maliki. Sementara itu, jumhur ulama berpendapat bahwa *hadhanah* merupakan hak bersama antara orang tua dan anak, sehingga tidak semata-mata menjadi kewenangan salah satu pihak saja. Bahkan menurut Wahbah Zuhaily, Hak *hadhanah* pada dasarnya merupakan hak bersama antara ibu, ayah, dan anak. Apabila terjadi perselisihan, maka yang harus diprioritaskan adalah hak dan kepentingan terbaik bagi anak. Para ulama fiqih berbeda pendapat dalam menentukan pihak yang paling berhak atas *hadhanah*, apakah menjadi hak ibu (atau pihak yang mewakilinya) atau hak anak yang diasuh. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, pihak yang paling berhak atas *hadhanah* adalah ibu, kemudian diikuti oleh ibu dari ibu (nenek dari garis ibu) dan seterusnya ke atas dalam garis lurus. Setelah itu, hak tersebut berpindah kepada ayah dan garis keturunannya ke atas, kemudian kakek, ibu dari kakek, serta saudara perempuan sekandung (seayah dan seibu).[40]

3) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 105,

[40] Paryadi, "Hadhanah Pasca Perceraian Dalam Islam," *Moderation: Journal of Islamic Studies Review* 02, no. 01 (2022): 89, https://journal.adpetikisindo.or.id/index.php/moderation/article/download/37/23/59.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ditegaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun merupakan hak ibunya. Sedangkan bagi anak yang telah *mumayyiz*, diberikan hak untuk menentukan pilihan apakah akan diasuh oleh ayah atau ibunya. Sementara itu, biaya pemeliharaan anak tetap menjadi tanggung jawab ayah.

Berikut ketentuan dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI):

a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pada Pasal 106 yakni; Orang tua mempunyai kewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampunan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali dimungkinkan dalam keadaan mendesak, khususnya apabila kepentingan dan keselamatan anak menuntut demikian atau terdapat kondisi yang tidak dapat dihindari. Dalam hal tersebut, orang tua tetap bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul akibat kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan kewajiban

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)..[41]

4) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Pada pasal 301 KUHPerdata berbunyi, "Tanpa mengurangi ketentuan dalam hal pembubaran perkawinan setelah pisah meja dan ranjang, perceraian perkawinan, serta pisah meja dan ranjang, orang tua itu wajib untuk tiaptiap minggu, tiap-tiap bulan dan tiap-tiap tiga bulan, membayar kepada dewan wali sebanyak yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri atas tuntutan dewan itu, untuk kepentingan pemeliharaan dan pendidikan anak mereka yang di bawah umur, pun sekiranya mereka tidak mempunyai kekuasaan orang tua atau perwalian atas anak itu dan tidak dibebaskan atau dipecat dari itu".[42]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pasal ini menekankan bahwa perceraian tidak menghapus tanggung jawab orang tua terhadap anak. Meskipun salah satu atau kedua orang tua tidak lagi memiliki kekuasaan orang tua, atau sudah dicabut hak perwaliannya, mereka tetap wajib menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anaknya.

Jadi, walaupun hak asuh anak jatuh kepada salah satu pihak (misalnya ibu), ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah secara berkala (mingguan, bulanan, atau tiga bulanan) sebagaimana ditetapkan oleh pengadilan.

[41] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105-106.
[42] Kitab Undang-Udang Hukum Perdata, Pasal 301.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 41 huruf (a) yang berbunyi, "akibat perceraian, pengasuhan anak yang belum cukup umur (di bawah 21 tahun dan belum menikah) menjadi tanggung jawab kedua orang tua. Jika terjadi perselisihan, pengadilan yang akan memutuskan hak asuh".[43]

c. Syarat-syarat Hadhanah

Seseorang yang memegang hak asuh anak harus merupakan pihak yang mampu bertanggung jawab atas kepentingan terbaik bagi anak yang diasuhnya, serta memenuhi sejumlah persyaratan tertentu. Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka hak untuk memperoleh hak asuh dapat gugur. Adapun persyaratan tersebut meliputi:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1) Baligh

Anak yang masih kecil dan belum mencapai usia baligh tidak dapat dijadikan sebagai pengasuh, karena ia sendiri belum memiliki kemampuan untuk mengurus dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri.

2) Berakal

Orang yang mengalami gangguan kejiwaan atau

[43] Ahmad Haris Muizzudin dan M. Willian Anwar, "Tinjauan Yuridis Relevansi Pasal 41 Huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian," *al-Akmal: Jurnal Studi Islam* 2, no. 1 (2023): 51.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

keterbelakangan mental tidak dapat dijadikan sebagai pengasuh, karena mereka sendiri masih membutuhkan bantuan pihak lain dalam menjalani dan mengurus kehidupannya.

3) Memiliki kemamouan untuk mendidik dan mengasuh

Hak asuh anak tidak dapat diberikan kepada pihak yang tidak mampu menjalankan kewajiban pengasuhan secara layak. Ketidakmampuan tersebut tidak dibatasi secara kaku, karena dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti usia yang sudah lanjut, kondisi kesehatan yang menurun, adanya penyakit yang menghambat kemampuan merawat diri sendiri maupun orang lain, serta tuntutan pekerjaan yang menyita waktu sehingga tidak memungkinkan untuk memberikan pengasuhan secara optimal.

4) Amanah

Seorang pengasuh anak haruslah individu yang mampu melindungi dan menjaga anak dari segala hal yang berpotensi membahayakan, baik terhadap kesehatan fisik, kondisi mental, maupun perkembangan agamanya. Akibatnya orang yang tidak Amanah tidak Amanah tidak mempunyai hak untuk menjadi pengasuh anak.

5) Beragama Islam

Menurut pandangan jumhur ulama, hak asuh anak yang beragama Islam tidak diberikan kepada orang yang beragama non-Islam. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pengasuhan tidak hanya mencakup pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga mencakup tanggung jawab dalam mendidik dan menanamkan nilai-nilai agama. Oleh karena itu, apabila anak diasuh oleh pihak yang tidak beragama Islam, dikhawatirkan perkembangan keagamaan anak tersebut tidak terjaga sesuai dengan ajaran Islam.

6) Seorang pengasuh khususnya ibu belum menikah dengan orang lain

Apabila seorang ibu yang memegang hak asuh kemudian menikah lagi dengan laki-laki lain, maka pada prinsipnya ia dapat kehilangan hak untuk mengasuh anak tersebut.

7) Merdeka

Seorang budak tidak dapat dijadikan sebagai pengasuh anak, karena pada umumnya ia terikat dengan berbagai kewajiban terhadap tuannya maka tidak mempunyai keleluasaan waktu dan kemampuan untuk memberikan pengasuhan yang optimal kepada anak.[44]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

5. Teori Tentang Hak-hak Anak

Anak adalah generasi penerus bangsa yang diinginkan mampu memberi kontribusi positif di masa depan. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 ayat (2)

[44] Muhammad Nurul Azmi dan Khalid, "Penetapan Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Perspektif Maqashid Syari'ah (Analisis Putusan PTA Padang No.18/Pdt.G/2022/PTA.Pdg)," *UNES Law Review* (Sumatera Utara) 6, no. 2 (2023): 4585, https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dijelaskan bahwa anak merupakan seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah. Pembahasan tentang hak anak menjadi penting karena setiap anak mempunyai karakteristik yang unik, sehingga memerlukan perhatian khusus dari orang tua ataupun masyarakat dalam pemenuhan hak-haknya, terutama hak-hak dasar. Hal ini disebabkan anak merupakan individu yang memiliki hak asasi yang harus dihormati dan dipenuhi. Oleh karena itu, sebagai individu yang sedang dalam masa pertumbuhan, anak membutuhkan berbagai aspek pendukung yang dapat menunjang perkembangan fisik, mental, sosial, dan emosionalnya secara optimal.

Dalam proses tumbuh kembangnya, anak perlu mendapatkan perhatian terhadap seluruh kebutuhannya secara menyeluruh. Kesejahteraan anak pada dasarnya merujuk pada terpenuhinya seluruh hak dan kebutuhan hidup anak, baik yang bersifat fisik, mental, maupun sosial. Terdapat 10 hak mutlak anak, yaitu: Hak gembira, hak pendidikan, hak perlindungan, hak untuk memperoleh nama, hak atas kebangsaan, hak makanan, hak Kesehatan, hak rekreasi, hak kesamaan, hak peran dalam pembangunan[45]

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjamin kesejahteraan setiap warga negaranya memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia.

[45] Annisa Nur Fitri dkk., *Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak*, 2, no. 1 (t.t.): 46.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Upaya tersebut diwujudkan melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Seiring perkembangan kebutuhan hukum, dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, guna memperkuat jaminan perlindungan serta meningkatkan kesejahteraan anak di Indonesia.

Perlindungan anak memiliki keterkaitan yang erat dengan lima pilar utama, yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah, serta negara. Kelima unsur tersebut saling berhubungan dan berperan sebagai penyelenggara perlindungan anak. Dalam pengertian yang paling sederhana, perlindungan anak bertujuan untuk memastikan agar setiap hak anak tidak mengalami pelanggaran atau kerugian. Perlindungan anak juga bersifat menjamin terpenuhinya hak-hak anak lainnya, sehingga anak memperoleh segala kebutuhan yang diperlukan untuk bertahan hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal.[46]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

6. Teori Tanggung Jawab

Tanggung jawab yaitu kesadaran atas setiap perilaku atau perbuatan, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Tanggung jawab juga dapat dimaknai sebagai tindakan yang dilakukan sebagai wujud kesadaran terhadap kewajiban yang harus dipenuhi. Selain

[46] Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 2 (2016): 251.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

itu, perlu dipahami bahwa setiap manusia sebagai makhluk Allah akan dimintai pertanggungjawaban atas seluruh perbuatannya. Menurut Thalib yang ditulis dalam tulisan Enok Hilmatus Sa'adah dan Abdul aziz menegaskan, pada dasarnya, tanggung jawab merupakan kesiapan seseorang untuk menerima dan menjalankan kewajiban atau tugas. Hal tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab merupakan bagian yang melekat dalam kehidupan setiap individu dan bersifat kodrati, karena sejak manusia dilahirkan ia telah memiliki tanggung jawab dalam dirinya. Jika seseorang tidak menjalankan tanggung jawabnya, maka akan ada pihak lain yang menuntut atau memaksakan pelaksanaan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, tanggung jawab dapat dipahami dari dua perspektif, yaitu dari sisi individu yang melaksanakan kewajiban dan dari sisi pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap pelaksanaan tanggung jawab tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Menurut Al-Tanabany dari yang dikutip dalam tulisan Enok Hilmatus Sa'adah an Abdul Thalib, Adapun cara mendidik dalam Islam, yaitu:

a. Memperhatikan aspek kasih sayang. Anak membutuhkan kasih sayang yang berasal dari kedua orang tuanya, khususnya dari ibu. Seorang ibu yang baik harus menyadari bahwa tidak sepatutnya ada hal apa pun yang menghalangi pemenuhan kebutuhan alami anak berupa kasih sayang dan perlindungan.
b. Membiasakan anak bersikap disiplin. Sikap disiplin akan berkembang

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

seiring dengan pertumbuhan anak, sehingga ia mampu mengendalikan keinginan dan kebutuhannya di masa yang akan datang.

c. Orang tua harus mampu menjadi teladan yang baik bagi anak. Orang tua perlu memahami bahwa anak yang masih kecil belum sepenuhnya mampu mengerti berbagai hal yang terjadi di sekitarnya, baik secara sadar maupun tidak sadar. Oleh karena itu, perilaku dan sikap orang tua akan memberikan pengaruh yang besar terhadap pembentukan kepribadian anak.

d. Anak perlu dibiasakan dengan norma-norma umum yang berlaku dalam masyarakat, misalnya membiasakan makan dan minum dengan tangan kanan. Apabila anak melakukan pelanggaran terhadap etika tersebut, maka hendaknya diberikan teguran secara halus serta diarahkan agar dapat menyesuaikan perilakunya sesuai dengan norma yang berlaku.[47]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

7. Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2481/Pdt.G/2023/PA.Jr

Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2481/Pdt.G/2023/PA.Jr merupakan putusan dalam perkara sengketa hak asuh anak (hadhanah) pasca perceraian, yang diajukan oleh ayah kandung anak sebagai penggugat terhadap ibu kandung selaku tergugat. Permohonan ini pada pokoknya bertujuan untuk memperoleh penetapan pengalihan hak asuh anak dari ibu kepada ayah, dengan alasan bahwa ibu

[47] Sa'adah dan Azis, "Tanggung Jawab Orang Tua dalam Mendidik Anak Menurut Alquran (Analisis terhadap Tafsir Al-Maraghi)," 189.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sebagai pemegang hak asuh sebelumnya dinilai telah mengabaikan tanggung jawab pengasuhan dan tidak lagi memenuhi syarat kelayakan sebagai pengasuh anak.

Dalam proses pemeriksaan perkara, Majelis Hakim menelusuri secara mendalam kondisi faktual anak setelah perceraian orang tuanya. Terungkap bahwa ibu kandung anak memiliki riwayat perilaku yang berdampak negatif terhadap perkembangan anak, termasuk ketidakstabilan dalam kehidupan pribadi, kurangnya perhatian terhadap kebutuhan dasar anak, serta kondisi lingkungan pengasuhan yang dinilai tidak kondusif bagi pertumbuhan fisik, mental, dan moral anak. Fakta-fakta tersebut menjadi dasar bagi hakim untuk menilai bahwa keberlanjutan pengasuhan oleh ibu berpotensi merugikan kepentingan anak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Melalui pembuktian berupa surat-surat resmi, keterangan para pihak, serta keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa penggugat sebagai ayah kandung anak memiliki kapasitas, kesiapan, dan komitmen yang lebih baik dalam menjalankan kewajiban pengasuhan. Pembuktian tersebut menunjukkan bahwa ayah mampu menjamin pemenuhan kebutuhan anak, baik dari aspek pendidikan, kesehatan, nafkah, maupun pembinaan moral dan keagamaan.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya menegaskan bahwa ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang pada prinsipnya

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

memberikan hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada ibu, bukanlah ketentuan yang bersifat mutlak. Ketentuan tersebut dapat dikesampingkan apabila terbukti bahwa ibu tidak lagi layak menjalankan fungsi pengasuhan. Oleh karena itu, asas kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child) dijadikan sebagai suatu dasar utama dalam menentukan pihak yang paling berhak memegang hak asuh.

Dalam amar putusannya, Pengadilan Agama Jember mengabulkan gugatan penggugat dan menetapkan hak asuh anak berada pada ayah kandungnya. Meskipun demikian, hakim tetap memberikan ruang bagi ibu untuk menjalin hubungan dan komunikasi dengan anak, sebagai bentuk perlindungan terhadap hak anak agar tetap memperoleh kasih sayang dari kedua orang tuanya. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya mengatur pengalihan hak asuh, tetapi juga menegaskan bahwa hak asuh merupakan instrumen perlindungan anak yang harus dijalankan secara bertanggung jawab.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB III
METODE PENELITIAN

Secara sederhana, metode penelitian dapat diartikan sebagai tata cara atau langkah-langkah dalam melakukan penelitian. Metode penelitian menjelaskan bagaimana suatu penelitian dilaksanakan secara sistematis. Secara etimologis, istilah metode penelitian terdiri dari dua kata, yaitu "metode" dan "penelitian". Kata "metode" sendiri berasal dari bahasa Yunani *methodos* yang berarti cara atau jalan yang ditempuh untuk mencapai suatu tujuan.

Metode merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan tata cara kerja yang sistematis untuk memahami objek penelitian, sebagai upaya memperoleh jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, termasuk dari aspek keabsahannya. Adapun penelitian merupakan proses pengumpulan serta analisis data yang dilakukan secara terencana dan terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Proses tersebut dilaksanakan secara ilmiah, baik melalui pendekatan kuantitatif maupun kualitatif.[48]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menitikberatkan pada pengkajian asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum tertulis, serta putusan-putusan hukum yang berkaitan dengan isu yang diteliti. Jenis penelitian ini dipilih karena fokus kajian merupakan

[48] Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pertama (PRENADAMEDIA GROUP, 2018), 2–3.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

analisis perlindungan hukum terhadap hak asuh anak dalam kondisi orang tua lepas tanggung jawab asuh pasca perceraian dengan menggunakan studi putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2481/Pdt.G/2023/PA.Jr.

Penelitian hukum normatif (legal research) adalah studi dokumen, yaitu menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Penelitian hukum normatif dikenal juga dengan istilah penelitian hukum doktrinal, serta sering disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Menurut E. Saefullah Wiradipradja, penelitian hukum normatif yakni penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum positif sebagai objek utamanya.[49]

Metode penelitian normatif ini juga digunakan untuk meneliti bagaimana konsep perlindungan hukum dan kewajiban orang tua terhadap anak pasca perceraian diatur dalam sistem hukum Indonesia serta bagaimana norma-norma tersebut seharusnya diterapkan untuk melindungi kepentingan terbaik anak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini beberapa pendekatan digunakan penulis agar pembahasan dapat dilakukan secara mendalam, terarah, dan mampu menggambarkan persoalan hukum secara utuh. Karena penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka pendekatan yang digunakan berfokus

[49] Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, 1 ed. (Publika Global Media, 2024), 27, http://repository.uki.ac.id/14688/1/BukuAjarMetodePenelitianHukum.pdf.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pada kajian terhadap norma hukum tertulis, konsep-konsep hukum, serta praktik penerapan hukum dalam putusan pengadilan. Adapun pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*)

 Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah dan menganalisis seluruh peraturan perundang-undangan serta regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.[50] Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji berbagai ketentuan hukum yang menyangkut dengan hak asuh anak pasca perceraian dan perlindungan anak. Sumber yang menjadi rujukan antara lain Kompilasi Hukum Islam (KHI), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Perlindungan Anak, serta aturan dan putusan lain yang relevan. Melalui pendekatan ini, peneliti menelusuri dan memahami bagaimana hukum tertulis memberikan landasan terhadap kewajiban orang tua dalam mengasuh anak meskipun telah bercerai.[51]

2. Pendekatan Kasus (*case approach*)

 Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji dan menelaah berbagai kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti, terutama

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[50] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1 ed. (Mataram University Press, 2020), 56, https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf.

[51] Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pertama (CV. Penerbit Qiara Media, 2021), https://digilib.uinkhas.ac.id/12273/1/Buku%20Pengantar%20Metodologi%20Penelitian%20Hukum-Nur%20Solikin%20%281%29%20%281%29.pdf.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

perkara yang telah diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap.[52]

3. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini bertolak dari pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan tersebut digunakan untuk mencari jawaban dari berbagai isu hukum dalam suatu penelitian. Oleh sebab itu, kesesuaian antara pendekatan yang digunakan dengan isu hukum yang diteliti menjadi pertimbangan utama dalam menentukan pilihan metode penelitian.[53]

C. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, data utama yang digunakan bukan berasal dari lapangan, melainkan diperoleh melalui kajian literatur dan sumber-sumber hukum yang relevan. Peter Mahmud Marzuki, menggunakan istilah bahan hukum karena sesuatu yang normatif dokumentatif, bahan penelitian hukum dicari dengan cara penelitian kepustakaan.[54] Dalam penelitan hukum normatif bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum primer

Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, putusan pengadilan dan dokumen

[52] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 57.
[53] Muhaimin, 57.
[54] Muhaimin, 59.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

resmi Negara.[55] Dalam penelitian ini, bahan hukum primer meliputi:

1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terutama pada pasal 105.
2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terutama Pasal 41 mengenai akibat hukum perceraian terhadap anak.
4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sebagai dasar normatif perlindungan hak anak dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
5) Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2481/Pdt.G/2023PA.Jr.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan dan interpretasi terhadap bahan hukum primer. Bahan ini berfungsi membantu penulis memahami konsep hukum, pandangan para ahli, serta teori yang berkaitan dengan tema penelitian. Sumber bahan hukum sekunder dalam penelitian ini antara lain:

1) Buku-buku literatur mengenai hukum keluarga Islam dan hukum perdata.
2) Jurnal Ilmiah dan hasil penelitian terdahulu.
3) Artikel akademik dan publikasi ilmiah terkait hak asuh anak dan perlindungi anak.

[55] Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, 122.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berfungsi memberikan petunjuk, penjelasan, maupun penunjang terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.[56]

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Sesudah isu hukum ditetapkan, penulis selanjutnya akan melakukan penulusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan tentang isuk hukum yang dihadapi. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan menggunakan studi kepustakaan (library research). Karena penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka data yang digunakan tidak diperoleh melalui penelitian lapangan atau wawancara, tetapi dihimpun dari berbagai literatur dan sumber hukum yang relevan sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti.[57]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam melakukan studi Pustaka, langkah-langkah yang dilalui adalah meliputit:

1) Menentukan sumber bahan hukum, yaitu dengan menelusuri dan menentukan asal bahan hukum yang didapat, baik dari katalog perpustakaan maupun langsung dari sumber aslinya.

[56] Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*,125.
[57] Sri Widiarty, 128.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2) Mendata bahan hukum atau mencatat bahan hukum yang dibutuhkan peneliti melalui daftar isi pada produk hukum tersebut.[58]

E. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif ini, penulis menggunakan teknik analisis kualitatif terhadap bahan hukum yang sudah dikumpulkan. Analisis kualitatif dilakukan melalui metode menelaah, menginterpretasikan, kemudian menghubungkan peraturan perundang-undangan, literatur, pendapat ahli, dan juga putusan pengadilan yang relevan dengan isu penelitian. Tujuannya adalah untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai perlindungan hukum terhadap hak asuh anak dalam kondisi orang tua lepas tanggung jawab pasca perceraian.[59]

F. Tata Penelitian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Pra riset

Tahap pra-riset merupakan fase awal sebelum penelitian dimulai, di mana peneliti melakukan persiapan konseptual dan metodologis terhadap objek yang akan diteliti. Kegiatan pada tahap pra-riset meliputi:

a. Pemilihan dan penentuan topik penelitian berdasarkan ketertarikan akademik, relevansi hukum, serta urgensi sosialnya.
b. Perumusan masalah dan tujuan penelitian, yaitu menentukan fokus kajian yang akan dijawab.

[58] Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, 130.
[59] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 68.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

c. Kajian awal literatur untuk mengetahui sejauh mana penelitian terdahulu membahas topik serupa.
d. Mengumpulkan bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian.

2. Riset

Riset merupakan tahap dilakukannya penelitian. Pada tahap ini peneliti membaca, memahami, menganalisi, serta mengkaji dari bahan hukum yang telah ditentukan. Tahap ini biasanya mencakup beberapa langkah:

a. Memahami permasalahan hukum yang akan diteliti secara mendalam
b. Membaca dan memahami bahan hukum yang telah ditentukan, baik itu bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier
c. Menganalisis dan menelaah bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.
d. Memfokuskan data pokok yang diperoleh pada penelitian untuk kemudian disusun secara sistematis menjadi suatu kajian yang sesuai dan terstruktur.

3. Pasca riset

Tahap pasca-riset merupakan tahap penyusunan, evaluasi, dan penarikan kesimpulan akhir dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Langkah-langkah pada tahap ini meliputi:

a. Menyusun hasil dari analisis bahan hukum sehingga menjadi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pembahasan yang dapat menjelaskan mengenai permasalahan hukum yang diteliti

b. Menyimpulkan hasil dari penelitian sehingga menghasilkan jawaban terhadap fokus permasalahan yang diteliti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB IV
PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hukum Yang Digunakan Hakim Pengadilan Agama Jember Dalam Memutuskan Permohonan Pengalihan Hak Asuh Anak Dalam Putusan Nomor 2481/Pdt.G/2023/PA.Jr.

Hadhanah adalah kekuasaan untuk mengasuh, merawat, dan mendidik anak yang belum *mumayyiz* maupun seorang dewasa yang kehilangan kemampuan akalnya. Permasalahan *hadhanah* umumnya timbul akibat perceraian atau kematian, ketika anak belum mencapai usia dewasa dan yang belum mampu merawat dirinya sendiri. Oleh sebab itu, dibutuhkan pihak yang akan bertanggung jawab untuk memberikan pemeliharaan dan pendidikan demi menjamin kesejahteraan anak tersebut.

Berdasarkan istilah para ahli fikih, hadhanah diartikan sebagai upaya pemeliharaan anak dari berbagai potensi bahaya, menjaga kesehatan jasmani dan rohaninya, memastikan pemenuhan kebutuhan makan serta pembinaan mentalnya, serta mengusahakan pendidikannya hingga ia mampu mandiri dalam menjalani kehidupan sebagai seorang muslim. Dari pemahaman tersebut, bisa disimpulkan bahwa hadhanah mencakup berbagai aspek penting, antara lain pendidikan, pemenuhan kebutuhan hidup, serta perhatian terhadap tahap usia dan perkembangan anak.

Dalam perspektif Islam, *hadhanah* merupakan kewajiban bagi orang tua, seperti kewajiban memelihara anak selama masih dalam ikatan pernikahan. Oleh sebab itu, ketika terjadi perceraian, kewajiban tersebut

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tidak serta-merta hilang. Jika anak tidak memperoleh pengasuhan dan pemeliharaan yang layak dari kedua orang tuanya, maka masa depan serta perkembangan anak berpotensi terancam.[60]

Perceraian orang tua merupakan situasi yang kompleks dan menimbulkan tantangan serius, terutama terkait pemenuhan kebutuhan serta kesejahteraan anak. Dalam keadaan tersebut, pengaturan dan tanggung jawab hukum mengenai pemberian nafkah anak pasca perceraian mempunyai peranan penting untuk memastikan bahwa anak-anak yang terdampak perceraian tetap memperoleh perlindungan yang layak serta terpenuhinya kebutuhan hidup mereka secara memadai.

Pada dasarnya, Undang-Undang Perkawinan memberikan landasan hukum yang tegas mengenai kewajiban orang tua saat melakukan tanggung jawab terhadap anak pasca terjadinya perceraian. Ketentuan ini berangkat dari prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) sebagai prioritas utama dalam setiap putusan pengadilan. Dengan adanya pengaturan yang komprehensif dalam undang-undang tersebut, tercipta kerangka hukum yang memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi meskipun orang tua telah berpisah.[61]

Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2481/Pdt.G/2023/PA.Jr merupakan putusan yang berkaitan dengan sengketa hak asuh anak

[60] Mahmudah dkk., "Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia)," 64.

[61] Arwin Dunggio dkk., "Pengaturan Dan Tanggung Jawab Hukum Pemberian Nafkah Anak Setelah Perceraian Orang Tua Dalam Undang-Undang Perkawinan Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kota Gorontalo," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 4712–22.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

(hadhanah) pasca perceraian yang dilatarbelakangi oleh adanya pengabaian tanggung jawab orang tua terhadap anak yang belum mumayyiz berada pada ibu sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), namun dalam kondisi tertentu hakim dapat mengalihkan hak asuh anak kepada ayah apabila ibu dinilai tidak mampu atau tidak layak menjalankan kewajiban pengasuhan.

Pada Putusan Nomor 2481/Pdt.G/2023/PA.Jr, pengalihan hak asuh dilakukan karena ibu terbukti lalai dalam memenuhi kewajiban pengasuhan serta berada dalam lingkungan yang tidak kondusif bagi tumbuh kembang anak. Putusan tersebut pada dasarnya berangkat dari pertimbangan yang sama, yaitu menempatkan kepentingan terbaik untuk anak (best interest of the child) sebagai prinsip dasar untuk menentukan pihak yang berhak memegang hak asuh anak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berikut rincian pertimbangan hukum yang diterapkan oleh hakim Pengadilan Agama Jember dalam Putusan Nomor 2481/Pdt.G/2023/PA.Jr

1. Duduk Perkara

 Putusan Nomor 2481/Pdt.G/2023.PA.Jr adalah permasalahan sengketa hak asuh anak (hadhanah) pasca perceraian yang diajukan oleh ayah kandung anak sebagai Penggugat terhadap ibu kandung sebagai Tergugat di Pengadilan Agama Jember. Gugatan tersebut dilatarbelakangi oleh kondisi faktual di mana tergugat selaku ibu kandung anak dinilai tidak lagi menjalankan kewajiban pengasuhan secara layak setelah terjadinya perceraian.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dalam posita gugatannya, Penggugat menerangkan bahwa anak hasil perkawinan para pihak masih berada dalam usia belum mumayyiz dan secara hukum berada dalam masa membutuhkan perhatian dan perlindungan khusus dari orang tuanya. Namun dalam praktiknya, Tergugat tidak menunjukkan sikap sebagai orang tua yang bertanggung jawab. Penggugat menguraikan bahwa tergugat sering meninggalkan anak tanpa pengawasan yang memadai, tidak memperhatikan kebutuhan pendidikan dan kesehatan anak, serta berada dalam lingkungan social yang tidak kondusif bagi perkembangan kepribadian anak.

Lebih lanjut, Penggugat menjelaskan bahwa keadaan tersebut telah menimbulkan kekhawatiran serius terhadap masa depan anak, baik secara fisik, mental, maupun moral. Anak berada dalam kondisi yang rentan terhadap pengaruh lingkungan yang negatif dan berpotensi mengalami gangguan perkembangan psikologis. Oleh karena itu, Penggugat memandang perlu adanya intervensi hukum melalui pengadilan guna menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak.

Atas dasar tersebut, Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama Jember dengan petitum agar hak asuh anak ditetapkan berada dalam pemeliharaan Penggugat sebagai ayah kandung. Permohonan ini didasarkan pada argumentasi bahwa Penggugat memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk memberikan pengasuhan yang lebih baik dan stabil dibandingkan Tergugat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Pertimbangan Hukum Hakim

a. Pertimbangan Tentang Kewenangan Pengadilan

Dalam pertimbangan kewenangan Pengadilan, Majelis Hakim terlebih dahulu menilai kewenangan absolut PA Jember dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Hal ini didasarkan pada Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara di bidang perkawinan, termasuk perkara hak asuh anak dampak dari perceraian.

Pertimbangan mengenai kewenangan ini penting karena menjadi dasar legitimasi yuridis bagi hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara. Tanpa adanya kewenangan absolut, putusan yang dijatuhkan akan cacat hukum. Dengan ditegaskannya kompetensi absolut Pengadilan Agama Jember, maka seluruh rangkaian pemeriksaan perkara dinilai sah secara hukum.

b. Pertimbangan Pembuktian

1) Alat Bukti Surat

Dalam Putusan Nomor 2481/Pdt.G/2023/PA.Jr, Majelis Hakim terlebih dahulu melakukan pertimbangan terhadap alat bukti surat yang dikemukakan oleh para pihak. Bahwa terhadap bukti P.1 sampai dengan P.6 merupakan alat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

bukti fotokopi yang telah disesuaikan dan sesuai dengan yang asli, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 5 Undang-undang No. 10 Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai.

Semua alat bukti Penggugat adalah akta yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang (akta outentik), maka nilai kekuatan pembuktiannya merupakan bersifat sempurna dan mengikat seperti yang dimaksud pada pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 174 HIR.

Pada bukti P.1 dan P.2 merupakan fotocopy KTP (Krtu Tanda Penduduk) Penggugat dan fotocopy KK (Kartu Keluarga) dimana penggugat sebagai kepala keluarga. Pada bukti P.3 dan P.5 merupakan fotocopy Akta Cerai dan Putusan Pengadilan Agama Jember yang telah terbukti Penggugat dengan Tergugat telah sah bercerai. Pada bukti P.4 merupakan fotocopy Akta Kelahiran yang telah terbukti anak tersebut, lahir di Jember tanggal 20 Maret 2015 adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat. Pada bukti P.6 merupakan fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Jember yang telah terbukti Tergugat pernah dipenjara selama 1 tahun karena kasus pemakai narkoba.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2) Alat Bukti saksi

Disamping alat bukti surat seperti diatas, Penggugat juga telah mendatangkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I (adik kandung Penggugat) dan Saksi II (teman kerja Penggugat), keduanya dibawah sumpah menarangkan apa yang mereka ketahui sendiri, dilihat dan didengar sendiri, oleh sebab itu 2 orang saksi tersebut sudah mencukupi syarat formil dan materiil sebagai halnya ketentuan pada Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat dipertimbangkan untuk memutus perkara tersebut.

Dalam keterangan Saksi I, bahwa benar antara penggugat dengan tergugat telah bercerai dan dikaruniai satu orang anak, yang mana anak tersebut tinggal bersama Penggugat karena Tergugat tersandung pemakaian narkoba, sehingga Tergugat di tahan sekitar 2018. Dari keterangan tersebut juga dapat dibuktikan bahwa yang mengantar anak tersebut ke sekolah adalah Penggugat dan Tergugat adalah perokok berat.

Dalam keterangan Saksi II, menjelaskan bahwa Penggugat bercerai dengan Tergugat, Saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat, Saksi mendengar sekarang Tergugat sudah menikah dengan orang Mojokerto dan anak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

berada pada Tergugat. Saksi juga mengatakan pernah mendengar Tergugat pernah kesandung narkoba dan di pidana selama 1 tahun.

c. Pertimbangan Penerapan Norma Hukum (KHI dan UU Perlindungan Anak)

Pada Putusan Nomor 2481/Pdt.G/2023/PA.Jr, Majelis Hakim tidak hanya mendasarkan pertimbangannya pada beberapa fakta yang terungkap melalui alat bukti, tetapi juga mengaitkannya dengan norma hukum yang berlaku, khususnya ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kedua instrumen hukum tersebut dijadikan dasar utama untuk menentukan kelayakan pihak yang berwenang memegang hak asuh (hadhanah) anak pasca perceraian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Majelis Hakim terlebih dahulu merujuk dalam ketentuan Pasal 105 KHI yang mengatur dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 (dua belas) tahun menjadi hak ibunya, sedangkan anak yang telah mumayyiz dapat memilih untuk diasuh oleh ayah atau ibunya. Namun demikian, ketentuan tersebut tidak bersifat absolut, melainkan harus dibaca secara sistematis dengan Pasal 156 huruf (c) KHI yang menyatakan bahwa hak hadhanah dapat dicabut

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

jikalau pemegang hak asuh tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, walaupun biaya pemeliharaan tetap menjadi tanggung jawab ayah.

Pada perkara tersebut, meskipun secara normatif anak yang belum mumayyiz atau dibawah umur seharusnya bearada pada pengasuhan ibu, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa ibu sebagai Tergugat tidak menjalankan kewajiban pengasuhan secara optimal. Hal tersebut tercermin dari kondisi anak yang kurang mendapatkan perhatian, pendidikan, dan pembinaan moral yang memadai. Fakta ini dipandang bertentangan dengan tujuan hadhanah sebagaimana dimaksud dalam hukum Islam, yaitu kemaslahatan anak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Selain KHI, Majelis Hakim juga mendasarkan pertimbangannya pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa anak adalah subjek hukum yang memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan memperoleh perlindungan dari kekerasan serta penelantaran.

Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Ketentuan ini menegaskan bahwa hak asuh tidak dapat dilepaskan dari kewajiban hukum orang tua untuk

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mencukupi kebutuhan anak secara menyeluruh, baik kebutuhan fisik, psikologis, sosial, maupun moral. Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara tersebut, ibu sebagai pemegang hak asuh tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Anak. Kelalaian pengasuhan anak dipandang sebagai bentuk pengabaian tanggung jawab orang tua yang berpotensi mengancam hak-hak dasar anak.

d. Pertimbangan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak

Salah satu pertimbangan paling penting dalam putusan ini adalah penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child). Prinsip tersebut menempatkan kepentigan anak sebagai prioritas utama pada setiap keputusan hukum yang menyangkut dirinya. Majelis Hakim menilai bahwa hak asuh anak tidak dapat dipahami sebagai hak absolut orang tua, melainkan sebagai kewajiban hukum utnuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal. Oleh karena itu, apabila ibu sebagai pemegang gak asuh tidak mampu menjalankan kewajiban tersebut, maka demi kepentingan anak, hak asuh anak dapat dialihkan kepada ayah.

3. Putusan Pengadilan Agama Jember

Berdasarkan keterangan penggugat, tergugat, dan para saksi yang dihadirkan, Majelis hakim PA Jember telah memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan memberi putusan sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

a. Mengabulkan gugatan Penggugat
b. Menetapkan hak asuh anak (hadhanah), lahir di Jember tanggal 20 Maret 2015 adalah Penggugat selaku ayah kandungnya dan Penggugat harus memberi akses kepada Tergugat selaku ibu kandungnya untuk bertemu dengan anak tersebut
c. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak kepada Penggugat

4. Analisis Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2481/Pdt.G/2023/PA.Jr. Berdasarkan Teori Tujuan Hukum

Teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch digunakan sebagai kerangka evaluative untuk menelaah pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2481/Pdt.G/2023/PA.Jr. Melalui pendekatan tersebut, analisis difokuskan pada sejauh mana putusan tersebut mencerminkan tiga (3) nilai dasar hukum, yakni asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan. Ketiga asas tersebut menjadi parameter normative dalam menilai apakah putusan hakim telah memenuhi tujuan hukum secara komprehensif.

Berikut adalah penerapan ketiga asas tersebut pada putusan Nomor 2481/Pdt.G/2023/PA.Jr, yaitu:

a. Asas Kepastian Hukum

Asas Kepastian hukum dalam putusan ini tercermin dari konsistensi MajelisHakim dalam mendasarkan pertimbangannya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pada norma positif yang jelas, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

1) Kepastian mengenai kewenangan mengadili

 Majelis Hakim secara tegas menyatakan bahwa Pengadilan Agama Jember memiliki kewenangan absolut pada saat memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Hal ini didasarkan pada ketentuan Psal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Penegasan ini memberikan legitimasi hukum terhadap proses pemeriksaan perkara, sehingga putusan yang dihasilkan memiliki dasar kewenangan yang sah.

2) Kepastian mengenai fakta hukum

 Kepastian hukum juga tampak dalam proses pembuktian yang dilakukan secara cermat melalui alat bukti surat dan keterangan saksi. Majelis Hakim menilai keabsahan alat bukti berdasarkan ketentuan hukum acara perdata, sehingga fakta-fakta seperti status perceraian para pihak, hubungan hukum anatar orang tua dan anak, serta kondisi pengasuhan anak dapat dipastikan secara objektif.

3) Kepastian dalam penerapan norma hukum

 Majelis Hakim secara eksplisit merujuk pada ketentuan Pasal 105 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penggunaan norma-norma tersebut meunjukkan bahwa putusan tidak bersifat arbitrer, melainkan berlandaskan pada aturan hukum yang berlaku dan diakui secara nasional.

4) Kepastian mengenai status hak asuh anak

Putusan ini memberikan kejelasan mengenai pihak yang mempunyai hak memegang hak asuh anak, yaitu dengan mengalihkan hak hadhanah kepada ayah. Putusan ini bersifat final dan mengikat, sehingga memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan mencegah terjadinya multitafsir di kemudian hari.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

b. Asas Keadilan

Asas keadilan dalam putusan ini tercermin dari Upaya Mejelis Hakim dalam menyeimbangkan hak dan kewajiban para pihak, serta memberikan perlindungan khusus kepada anak sebagai pihak yang rentan.

1. Keadilan prosedural

Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada parah pihak untuk mengajukan alat bukti dan menghadirkan saksi. Proses pembuktian dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara, sehingga putusan yang

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dihasilkan merupakan hasil dari proses yang adil dan transparan.

2. Keadilan substantif terhadap anak

 Dalam perkara ini, hakim tidak semata-mata berpegang pada ketentuan normative bahwa anak di bawah umur seharusnya diasuh oleh ibu. Sebaliknya, hakim mempertimbangkan kondisi faktual bahwa ibu tidak menjalankan kewajiban pengasuhan secara optimal. Maka dari itu, pengalihan hak asuh anak kepada ayah merupakan bentuk keadilan substantif yang berorientasi pada kepentingan anak.

3. Keadilan korektif

 Putusan ini mencerminkan keadilan korektif, yaitu memperbaiki kondisi yang tidak ideal dalam pengasuhan anak. Ketika ibu sebagai pemegang hak asuh terbukti lalai, maka hakim melakukan koreksi dengan mengalhkan hak tersebut kepada pihak yang lebih layak. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak bersifat kaku, melainkan adaptif terhadap realita sosial.

4. Keadilan distributif

 Majelis Hakim tetap memberikan akses kepada ibu untuk berinteraksi dengan anak, meskipun tidak lagi memegang hak asuh. Hal ini menunjukkan adanya pembagian hak yang proporsional antara kedua orang tua, sehingga tidak ada

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pihak yang sepenuhnya kehilangan peran dalam kehidupan anak.

c. Asas Kemanfaatan

Asas kemanfaatan hukum dalam putusan ini tercermin dari orientasi putusan yang bukan hanya bersifat normatif, namun juga memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan anak dan para pihak.

1. Menjamin kesejahteraan anak

 Pengalihan hak asuh anak kepada ayah dilakukan dengan menimbang bahwa ayah dinilai lebih mampu menjamin kebutuhan fisik, psikologis, dan pendidikan anak. Dengan demikian, putusan ini memberikan manfaat nyata dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

2. Mencegah potensi kerugian bagi anak

 Dengan tidak mempertahankan hak asuh anak pada pihak yang lalai, Majelis Hakim telah mencegah potensi kerugian yang lebih besar bagi anak, baik dari segi moral, emosional, mauoun sosial. Hal ini menunjukkan bahwa hukum berfungsi sebagai instrument perlindungan.

3. Memberikan solusi praktis dan aplikatif

 Putusan ini tidak hanya menyelesaikan sengketa secara formal, tetapi juga memberikan Solusi konkret terhadap permasalahan pengasuhan anak pasca perceraian. Kejelasan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak memudahkan pelaksanaan putusan di lapangan

4. Mencegah sengketa lanjutan

 Karena adanya putusan yang tegas mengenai hak asuh anak serta pertimbangan yang komprehensif, putusan ini berpotensu mencegah timbulnya konflik atau sengketa lanjutan antara para pihak, sehingga menciptakan stabilitas hukum dan sosial.

Berdasarkan analisis menggunakan teori tujuan hukum Gustav Radbruch, dapat disimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2481/Pdt.G/PA.Jr telah mencerminkan integritas yang cukup seimbang antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Majelis Hakim tidak hanya berorientasi pada penerapan norma secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan kondisi faktual serta kepentingan terbaik bagi anak sebagai subjek utama dalam perkara. Oleh karena itu, putusan ini memperlihatkan bahwa hukum tidak semata-mata bersifat normatif-formal, namun juga berfungsi sebagai instrument perlindungan sosial yang adaptif terhadap realitas, khususnya dalam konteks perlindungan hak asuh anak setelah perceraian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dalam Situasi Pasca Perceraian Ketika Orang Tua Yang Memperoleh Hak Asuh Tidak Menjalankan Kewajiban Pengasuhan Dalam Putusan Nomor 2481/Pdt.G/2023/PA.Jr.

Perlindungan hukum terhadap anak dalam situasi pasca perceraian adalah salah satu aspek fundamental pada hukum keluarga, khususnya ketika terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan hak asuh anak (hadhanah). Pada\

Putusan Nomor 2481/Pdt.G/2023/PA.Jr., Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember dihadapkan pada kondisi di mana pihak yang secara normative memperoleh hak asuh anak, yaitu ibu, tidak menjalankan kewajiban pengasuhan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan analisis terhadap bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan terhadap haka nak dalam situasi tersebut.

Permasalahan utama dalam perkara ini terletak pada adanya ketidaksesuaian antara ketentuan normative dan realitas empiris. Secara normatf, Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa anak yang belum cukup umur (mumayyiz) berada dalam pengasuhan ibu. Namun dalam praktiknya, ibu sebgai pemegang hak hadhanah tidak menjalankan kewajiban pengasuhan secara layak, sehungga menimbulkan potensi pelanggaran terhadap hak-hak anak. Dalam hal tersebut menimbulkan pertanyaan yuridis tentang bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak Ketika norma yang sudah berlaku tidak lagi mencerminkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kepentingan terbaik bagi anak. Pada konstruksi hukum hadhanah, terdapat asumsi bahwa ibu secara kodrati lebih mampu memberikan kasih saying dan pengasuhan kepada anak. Namun asumsi ini tidak selalu relevan dalam setiap kasus konkret. Dalam perkara tersebut, asumsi tersebut terbantahkan oleh fakta bahwa ibu tidak menjalankan tanggung jawab pengasuhan secara optimal. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak tidak dapat semata-mata berlandaskan pada asumsi normatif, akan tetapi harus mempertimbangkan kondisi faktual yang terjadi.

Dalam kajian hukum, perlindungan hukum pada dasarnya dapat diklasifkasikan ke dalam dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif yang berorientasi pada pencegahan terjadinya pelanggaran haka nak, serta perlindungan hukum represif yang berorientasi pada penyelesaian dan pemulihan haka nak apabila telah terjadi pelanggaran. Oleh karena itu, analisis terhadap Putusan Nomor 2481/Pdt.G/2023/PA.Jr difokuskan pada bagaimana kedua bentuk perlindungan hukum tersebut diwujudkan dalam pertimbangan dan amar putusan hakim, sehingga memberikan Gambaran yang sistematis mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam situasi pasca perceraian Ketika orang tua yang memperoleh hak asuh tidak menjalankan kewajiban pengasuhan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)

 Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), pengaturan mengenai pemeliharaan anak (hadhanah) secara normatif tercantum pada Pasal 105 dan Pasal 156. Pada Pasal 105 KHI menentukan bahwa dalam hal

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

terjadinya perceraian, anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun berada dalam pemeliharaan ibunya.[62] Namun demikian, ketentuan tersebut tidak bersifat absolut, karena pada Pasal 156 huruf (c) KHI memberikan ruang bagi pengalihan hak asuh jika pemegang hadhanah tidak mampu menjamin keselamaan jasmani dan rohani anak.

Berikut ketentuan dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI):

a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum mencapai usia 12 tahun menjadi hak ibunya;
b. Pemeliharaan anak yang telah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pihak yang memegang hak pemeliharaannya;
c. Biaya pemeliharaan dan kebutuhan anak menjadi tanggung jawab ayahnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Meskipun tidak memperoleh hak pemeliharaan anak secara langsung terhadap anak yang belum mumayyiz, ayah tetap memiliki tanggung jawab finansial terhadap anak. Ayah berkewajiban memberikan nafkah yang mencakup biaya pendidikan, kesehatan, serta berbagai kebutuhan pokok anak lainnya. Kewajiban tersebut ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (d), serta diperkuat oleh yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyatakan

[62] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

bahwa berpindahnya hak asuh anak tidak menghapus kewajiban ayah untuk tetap memberikan nafkah kepada anaknya.[63]

Dalam putusan Nomor 2481/Pdt.G/2023/PA.Jr, Majelis Hakim pada dasarnya tidak hanya berpegang secara tekstual pada Pasal 105 KHI, tetapi juga melakukan penafsiran sistematis dengan mengaitkannya dengan Pasal 156 KHI. Hal ini menunjukkan bahwa hakim tidak memandang hak asuh sebagai hak mutlak orang tua, melainkan sebagai kewajiban hukum yang harus dijalankan demi kepentingan anak.

Berikut ketentuan dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI):

a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak memperoleh *hadhanah* dari ibunya. Namun, apabila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukan tersebut dapat digantikan oleh pihak lain yang berhak sesuai ketentuan yang berlaku:
b. Anak yang telah mumayyiz berhak menentukan pilihan untuk memperoleh hadhanah dari ayah atau ibunya;
c. Apabila pemegang *hadhanah* tidak mampu menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun kebutuhan nafkah dan biaya *hadhanah* telah terpenuhi, maka atas permohonan kerabat yang bersangkutan, Pengadilan Agama

[63] Ubaidillah Ibnu Mas'ud, "Perpindahan Pemeliharaan Anak yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan No. 1882/Pdt.G/2019/PA.Mdn)," *Jurnal Hukum, Adimistrasi Publik, dan ilmu Komunikasi* 2, no. 3 (2025): 281, https://doi.org/https://doi.org/10.62383/konstitusi.v2i3.907.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang juga memiliki hak untuk mengasuh anak tersebut;

d. Seluruh biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah sesuai dengan kemampuannya, sekurang-kurangnya hingga anak tersebut mencapai usia dewasa dan mampu mengurus dirinya sendiri, yaitu sampai berusia 21 tahun;
e. Apabila terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, maka Pengadilan Agama berwenang memberikan putusan dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), (b), dan (d);
f. Pengadilan juga dapat menetapkan besarnya biaya pemeliharaan dan pendidikan anak dengan mempertimbangkan kemampuan ayah, termasuk terhadap anak yang tidak berada dalam pengasuhannya.[64]

Penetapan pengalihan hak asuh dari ibu kepada ayah dalam perkara ini merupakan bentuk perlindungan hukum preventif. Hal ini dikarenakan Majelis Hakim menilai bahwa ibu sebagai pemegang hak asuh tidak menjalankan kewajiban pengasuhan secara optimal, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian terhadap perkembangan anak, baik secara fisik, mental, maupun moral. Dengan demikian,

[64] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 156.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pengalihan hak asuh tersebut bertujuan untuk mencegah dampak negatif yang lebih besar terhadap anak di masa yang akan datang.

Lebih lanjut, dalam perspektif hukum Islam, tujuan hadhanah pada dasarnya adalah untuk menjamin kemaslahatan anak (maslahah al-mahdhun). Para ulama fikih menegaskan bahwa hak asuh tidak semata-mata didasarkan pada hubungan biologis, melainkan pada kemampuan untuk memberikan perlindungan, pendidikan, dan pembinaan yang baik bagi anak. Oleh sebab itu, apabila ibu tidak dapat melaksanakan fungsi tersebut, maka hak hadhanah dapat dialihkan kepada pihak lain yang lebih mampu, termasuk ayah.

Dalam konteks ini, putusan tersebut mencerminkan penerapan prinsip kemaslahatan sebagai dasar pertimbangan hukum. Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan norma formal, namun juga kondisi faktual yang menunjukkan adanya kelalaian dalam pengasuhan anak. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan tidak bersifat formalistik, melainkan substantif.

Selain itu, bentuk perlindungan hukum represif dalam putusan ini dapat dilihat dari adanya pemulihan hak anak melalui penetapan hak asuh kepada pihak yang lebih layak. Pengalihan hak asuh tersebut merupakan bentuk koreksi terhadap kondisi pengasuhan sebelumnya yang tidak sesuai dengan kepentingan anak. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya mencegah kerugian lebih lanjut (preventif), tetapi juga memulihkan kondisi pengasuhan anak (represif).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Namun demikian, apabila dianalisis secara kritis, putusan ini masih menunjukkan adanya keterbatasan dalam implementasi norma KHI. Ketiadaan parameter yang jelas mengenai standar "ketidakmampuan" dalam menjalankan hadhanah berpotensi menimbulkan subjektivitas dalam penilaian hakim. Selain itu, tidak adanya mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan hak asuh pasca putusan juga dapat menjadi celah terjadinya pelanggaran kembali terhadap hak anak di kemudian hari.

Dengan demikian, meskipun putusan ini telah mencerminkan perlindungan hukum baik secara preventif maupun represif dalam perspektif KHI, masih diperlukan penguatan dari aspek normatif dan implementatif agar perlindungan tersebut dapat berjalan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Perspektif Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 233

Dalam perspektif hukum Islam, konsep hadhanah memiliki landasan normatif yang kuat, salah satunya terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233: *"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan..."* (Q.S. Al-Baqarah: 233).

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian yang besar terhadap pemeliharaan anak sejak usia dini, terutama dalam aspek pengasuhan, penyusuan, dan pemenuhan kebutuhan dasar anak. Tanggung jawab ibu dalam menyusui selama dua tahun penuh

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mencerminkan adanya kedekatan emosional dan biologis antara ibu dan anak yang menjadi dasar utama dalam konsep hadhanah. Selain itu, ayat tersebut juga menegaskan kewajiban ayah untuk memberikan nafkah dan memenuhi kebutuhan ibu serta anak selama masa pengasuhan berlangsung.

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa hadhanah tidak hanya dimaknai sebagai hak pengasuhan semata, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab bersama antara ayah dan ibu dalam menjamin tumbuh kembang anak secara optimal. Ibu memiliki peran utama dalam pengasuhan langsung, sedangkan ayah memiliki tanggung jawab dalam pemenuhan nafkah. Pembagian tanggung jawab ini menunjukkan bahwa tujuan utama hadhanah dalam Islam adalah menjaga kemaslahatan anak (maslahah al-child) agar memperoleh perlindungan, kasih sayang, pendidikan, dan kesejahteraan yang layak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam konteks penelitian ini, Surah Al-Baqarah ayat 233 menjadi landasan penting bahwa pengasuhan anak harus diberikan kepada pihak yang paling mampu menjamin kepentingan terbaik anak. Oleh karena itu, apabila pihak yang secara normatif berhak atas hadhanah tidak mampu menjalankan tanggung jawab tersebut, maka pengalihan hak asuh kepada pihak lain yang lebih layak dapat dibenarkan demi menjaga kemaslahatan dan masa depan anak.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3. Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak dipandang sebagai subjek hukum yang mempunyai hak-hak fundamental yang harus dilindungi oleh negara, orang tua, dan masyarakat. Pasal 26 ayat (1) menegaskan bahwa orang tua berkewajiban dan mempunyai tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.

Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juga menjelaskan, setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.[65]

Dalam Putusan Nomor 2481/Pdt.G/2023/PA.Jr, Majelis Hakim secara implisit menerapkan ketentuan tersebut dengan menilai apakah orang tua yang memegang hak asuh telah melaksanakan kewajiban hukumnya. Fakta bahwa ibu tidak menjalankan kewajiban pengasuhan secara layak menunjukkan adanya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak.

Dalam konteks ini, pengalihan hak asuh kepada ayah merupakan bentuk perlindungan hukum preventif, karena bermaksud untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak anak yang lebih serius,

[65] Asima Naslah dkk., *Penerapan Pemberian Hak Asuh Anak Belum Mumayyiz Kepada Ayah Dalam (Studi Kasus Perkara Nomor 2887/Pdt.G/2017/Pa Js) | Jurnal Hukum Jurisdictie*, 24 Januari 2022, 10, https://dev-ojs.journalfhuia.ac.id/Jurisdictie/article/view/37.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

seperti penelantaran, kurangnya pendidikan, dan terganggunya perkembangan psikologis anak. Keputusan ini menunjukkan bahwa negara, melalui pengadilan, hadir untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi meskipun terjadi konflik dalam keluarga.

Selain itu, perlindungan hukum represif dalam putusan ini terlihat dari adanya tindakan korektif terhadap pelanggaran yang telah terjadi. Pengadilan tidak hanya mengidentifikasi adanya kelalaian dalam pengasuhan, tetapi juga mengambil langkah konkret untuk memperbaiki kondisi tersebut melalui pengalihan hak asuh. Dengan demikian, hak anak yang sebelumnya terabaikan dapat dipulihkan melalui penetapan pengasuhan yang lebih layak.

Lebih lanjut, prinsip kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak menjadi landasan utama dalam pertimbangan hakim. Prinsip ini menempatkan anak sebagai subjek utama yang harus dilindungi, oleh sebab itu setiap keputusan yang diambil harus berorientasi pada kesejahteraan anak, bukan pada kepentingan orang tua.

Namun demikian, secara kritis dapat dikemukakan bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak belum sepenuhnya memberikan mekanisme operasional yang jelas terkait pengawasan pelaksanaan hak asuh pasca putusan. Tidak adanya mekanisme monitoring yang sistematis berpotensi menyebabkan putusan pengadilan hanya bersifat deklaratif tanpa jaminan implementasi yang efektif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Selain itu, dalam praktik, seringkali tidak terdapat sanksi yang tegas terhadap orang tua yang tidak menjalankan kewajiban pengasuhan, sehingga perlindungan hukum terhadap anak cenderung bersifat reaktif daripada preventif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem perlindungan anak yang lebih komprehensif, termasuk melalui peran lembaga sosial dan negara dalam mengawasi pelaksanaan hak asuh.

4. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Dalam kajian hukum perlindungan anak, prinsip kepentingan terbaik bagi anak merupakan asas fundamental yang harus dijadikan pertimbangan utama dalam setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan anak. Prinsip ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga bersifat imperatif, artinya wajib diterapkan oleh setiap lembaga negara, termasuk pengadilan, dalam memutus perkara yang menyangkut hak dan kepentingan anak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam sistem hukum nasional, prinsip ini secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa setiap tindakan yang menyangkut anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip ini juga selaras dengan nilai-nilai dalam hukum Islam, khususnya dalam konsep hadhanah yang menempatkan kemaslahatan anak sebagai tujuan utama pengasuhan.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dalam Putusan Nomor 2481/Pdt.G/2023/PA.Jr, Majelis Hakim secara substansial telah menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam keseluruhan pertimbangan hukumnya. Hal ini dapat dilihat dari cara hakim menilai tidak hanya aspek normatif mengenai siapa yang secara hukum berhak atas hadhanah, tetapi juga kondisi faktual yang berkaitan dengan kesejahteraan anak.

Penerapan prinsip ini tercermin dalam beberapa aspek sebagai berikut:

a. Penilaian terhadap kelayakan pengasuhan

Majelis Hakim tidak serta-merta memberikan hak asuh kepada ibu berdasarkan ketentuan Pasal 105 KHI, melainkan terlebih dahulu menilai kelayakan ibu dalam menjalankan fungsi pengasuhan. Dalam perkara ini, ditemukan fakta bahwa ibu tidak menjalankan kewajiban pengasuhan secara optimal, sehingga berpotensi merugikan perkembangan anak.

Dengan demikian, hakim menempatkan kepentingan anak di atas ketentuan normatif yang bersifat umum. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip kepentingan terbaik bagi anak berfungsi sebagai koreksi terhadap penerapan norma hukum yang bersifat kaku.

b. Pertimbangan terhadap aspek kesejahteraan anak

Majelis Hakim juga mempertimbangkan aspek kesejahteraan anak secara menyeluruh, yang meliputi kebutuhan fisik, pendidikan, lingkungan sosial, serta perkembangan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

psikologis anak. Dalam hal ini, pengasuhan oleh ayah dinilai lebih mampu menjamin terpenuhinya kebutuhan tersebut dibandingkan dengan ibu.Pertimbangan ini sejalan dengan konsep perlindungan anak yang bersifat holistik, yaitu tidak hanya berfokus pada aspek biologis, tetapi juga mencakup aspek sosial dan psikologis.

c. Pengalihan hak asuh sebagai bentuk perlindungan

Pengalihan hak asuh dari ibu kepada ayah dalam putusan ini merupakan bentuk konkret penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Keputusan tersebut tidak dimaksudkan untuk menghukum salah satu pihak, melainkan untuk memastikan bahwa anak berada dalam lingkungan yang lebih aman dan kondusif bagi tumbuh kembangnya. Dalam konteks ini, hak asuh tidak dipandang sebagai hak absolut orang tua, tetapi sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan anak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

d. Keseimbangan antara hak orang tua dan hak anak

Majelis Hakim juga menunjukkan adanya keseimbangan antara hak orang tua dan hak anak. Meskipun orang tua memiliki hak untuk mengasuh anak, hak tersebut tidak dapat mengesampingkan hak anak untuk memperoleh perlindungan dan pengasuhan yang layak. Dengan demikian, ketika terjadi konflik antara hak orang tua dan kepentingan anak, maka yang harus diutamakan adalah kepentingan anak.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Namun demikian, apabila dianalisis secara kritis, penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam putusan ini masih memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, tidak terdapat parameter yang jelas dan terukur mengenai standar "kepentingan terbaik" yang digunakan oleh hakim, sehingga berpotensi menimbulkan subjektivitas dalam penilaian. Kedua, tidak adanya mekanisme pengawasan pasca putusan juga menjadi kelemahan, karena tidak ada jaminan bahwa pihak yang memperoleh hak asuh akan secara konsisten menjalankan kewajibannya. Selain itu, dalam praktik peradilan, prinsip kepentingan terbaik bagi anak seringkali diinterpretasikan secara kasuistik tanpa adanya pedoman yang baku, sehingga berpotensi menimbulkan inkonsistensi antar putusan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dalam bentuk pedoman yudisial atau regulasi yang lebih rinci agar prinsip ini dapat diterapkan secara lebih objektif dan konsisten.

Berdasarkan analisis tersebut, bahwa Putusan Nomor 2481/Pdt.G/2023/PA.Jr telah mencerminkan adanya perlindungan hukum terhadap anak dalam dua dimensi utama, yaitu perlindungan hukum preventif melalui pengalihan hak asuh guna mencegah kerugian lebih lanjut terhadap anak, serta perlindungan hukum represif melalui pemulihan kondisi pengasuhan yang lebih layak.

Dalam perspektif KHI, perlindungan tersebut didasarkan pada prinsip kemaslahatan dan fleksibilitas dalam penerapan hadhanah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Sementara itu, dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak, perlindungan tersebut berlandaskan pada kewajiban orang tua dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Meskipun begitu, secara kritis masih terdapat kelemahan dalam aspek normatif dan implementatif, khususnya terkait standar penilaian kelayakan pengasuhan dan mekanisme pengawasan pasca putusan. Oleh sebab itu, dibutuhkan penguatan sistem hukum yang bukan hanya mampu menetapkan hak, namun juga menjamin pelaksanaan dan pengawasannya secara efektif, sehingga perlindungan terhadap anak tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif dan berkelanjutan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berpegang pada norma tekstual semata, tetapi juga mengintegrasikan fakta persidangan dengan prinsip-prinsip hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam aspek pembuktian, Majelis Hakim secara cermat menilai alat bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan para pihak untuk memastikan kebenaran materiil. Selanjutnya, dalam penerapan norma hukum, hakim mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 105 dan Pasal 156, serta Undang-Undang Perlindungan Anak. Meskipun secara normatif anak yang belum mumayyiz berada dalam pengasuhan ibu, hakim menilai bahwa ketentuan tersebut tidak bersifat absolut. Hak asuh dapat dialihkan jika pemegang hadhanah belum mampu menjamin keselamatan dan perkembangan anak secara optimal.
2. Perilundungan hukum terhadap anak dalam putusan ini dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk, yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif diwujudkan melalui pengalihan hak asuh anak dari ibu kepada ayah. Langkah tersebut merupakan bentuk pencegahan terhadap potensi kerugian yang lebih besar bagi anak, baik dari aspek fisik, psikologis,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

maupun sosial. Dalam hal ini, hakim berupaya memastikan bahwa anak berada dalam lingkungan yang lebih kondusif bagi tumbuh kembangnya. Dalam perspektif KHI, perlindungan ini didasarkan pada prinsip kemaslahatan (maslahah) dalam hadhanah, yang menempatkan kepentingan anak di atas hak orang tua. Sementara itu, dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak, perlindungan tersebut berlandaskan pada kewajiban orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1), yang menegaskan bahwa orang tua wajib mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Perlindungan hukum represif tercermin dari adanya upaya pemulihan kondisi pengasuhan anak melalui putusan pengadilan. Pengalihan hak asuh merupakan bentuk intervensi hukum untuk mengoreksi kondisi pengasuhan yang tidak layak. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga memiliki fungsi korektif terhadap pelanggaran kewajiban pengasuhan oleh orang tua. Selain itu, perlindungan represif juga tercermin dalam jaminan bahwa hak-hak anak tetap terpenuhi setelah adanya putusan, termasuk hak atas pengasuhan yang layak, pendidikan, dan perlindungan dari pengaruh lingkungan yang merugikan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi lembaga peradilan (Hakim Pengadilan Agama)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Hakim diharapkan dapat terus mengembangkan pendekatan progresif dalam memutus perkara hak asuh anak, dengan bukan hanya berpegang pada norma tekstual, namun juga mempertimbangkan kondisi faktual dan kepentingan terbaik bagi anak. Disamping itu, hakim perlu memulai mempertimbangkan pencantuman mekanisme pengawasan atau evaluasi pasca putusan untuk memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan benar-benar terlaksana secara efektif.

2. Bagi masyarakat (khususnya orang tua)

 Orang tua diharapkan menyadari bahwa hak asuh anak buka semata-mata hak, tetapi merupakan kewajiban hukum dan moral untuk menjamin kesejahteraan anak. Oleh karena itu, setiap orang tua harus mengutamakan kepentingan anak di atas kepentingan pribadi, terutama dalam situasi pasca perceraian.

3. Bagi peneliti selanjutnya

 Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, terutama pada aspek empiris terkait emplementasi putusan di lapangan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji efektivitas pelaksanaan putusan hak asuh anak serta dampaknya terhadap perkembangan anak secara lebih komprehensif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Udang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Islam.

Buku

Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pertama. PRENADAMEDIA GROUP, 2018.

Hidana, Rudy, Nandang Ihwadun, Irwan Hadi, dkk. *Etika Profesi dan Aspek Hukum Bidang Kesehatan*. Pertama. Widina Bhakti Persada, t.t.

Kholik, Abdul. "Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Perspektif Hukum Islam." *MASILE* 1, no. 1 (2019): 108–26. https://doi.org/10.1213/masile.v1i1.11.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. 1 ed. Mataram University Press, 2020. https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf.

Nur Fitri, Annisa, Agus Wahyudi Riana, dan Muhammad Fedryansyah. *Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak*. 2, no. 1 (t.t.): 1–146.

"Pernikahan Sakinah Mencegah Perceraian - Dr. Hj. Riadi Jannah Siregar, M.A. - Google Buku." Diakses 23 Oktober 2025. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=fGiFEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Pernikahan+Sakinah+Mencegah+Perceraian&ots=5Nov9zNyhK&sig=LnEWN2VyLkHzQmtP5NkLjroV9K0&redir_esc=y#v=onepage&q=Pernikahan%20Sakinah%20Mencegah%20Perceraian&f=false.

Pradiba, Yulia, dan Karmila Usman. *Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian Serta Akibat Hukumnya*. 1 (2023).

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pertama. CV. Penerbit Qiara Media, 2021. https://digilib.uinkhas.ac.id/12273/1/Buku%20Pengantar%20Metodologi%20Penelitian%20Hukum-Nur%20Solikin%20%281%29%20%281%29.pdf.

Sri Widiarty, Wiwik. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. 1 ed. Publika Global Media, 2024. http://repository.uki.ac.id/14688/1/BukuAjarMetodePenelitianHukum.pdf.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Jurnal

Aditama, Luky Firmansyah. "Tanggung Jawab Hukum Orang Tua Terhadao Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus Tentang Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian Di Sidoarjo)." *NOVUM : JURNAL HUKUM* 3, no. 4 (2016): 61–70. https://doi.org/10.2674/novum.v3i4.18111.

Azizah, Rina Nur. "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perkembanganpsikologis Anak." *Al-Ibrah : Jurnal Pendidikan Dan Keilmuan Islam* 2, no. 2 (2017): 152–72.

Bediona, Kornelis, Muhamad Rafly Falah Herliansyah, Randi Hilman Nurjaman, dan Dzulfikri Syarifuddin. "Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 01 (2024). https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/557.

Dunggio, Arwin, Nur Mohamad Kasim, dan Dolot Alhasni Bakung. "Pengaturan Dan Tanggung Jawab Hukum Pemberian Nafkah Anak Setelah Perceraian Orang Tua Dalam Undang-Undang Perkawinan Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kota Gorontalo." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 4712–22.

Fachri Said, Muhammad. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Cendekia Hukum* 4, no. 1 (2018).

Fitriani, Rini. "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 2 (2016): 250–358.

Ibnu Mas'ud, Ubaidillah. "Perpindahan Pemeliharaan Anak yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan No. 1882/Pdt.G/2019/PA.Mdn)." *Jurnal Hukum, Adimistrasi Publik, dan ilmu Komunikasi* 2, no. 3 (2025). https://doi.org/https://doi.org/10.62383/konstitusi.v2i3.907.

Isnantiana, Nur Iftitah. "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan." *Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam* 18, no. 2 (2017): 41–56. https://doi.org/10.30595/islamadina.v18i2.1920.

Maesaroh, Siti. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pasca Perceraian Orang Tua." *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2024): 67–78. https://doi.org/10.47776/alwasath.v5i2.1493.

Mahmudah, Husnatul, Juhriati Juhriati, dan Zuhrah Zuhrah. "Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SIBER JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Indonesia).” *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 (2018): 57–88. https://doi.org/10.52266/sangaji.v2i1.263.

Malaisari, Fredi Imanuel, Dorce Sondopen, dan Suryowati Suryowati. “Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Memperhatikan Terhadap Minat Belajar Anak.” *Jurnal Excelsior Pendidikan* 5, no. 1 (2024): 25–37. https://doi.org/10.51730/jep.v5i1.57.

Muizzudin, Ahmad Haris, dan M. Willian Anwar. “Tinjauan Yuridis Relevansi Pasal 41 Huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian.” *al-Akmal: Jurnal Studi Islam* 2, no. 1 (2023): 50–62.

Nahak, Alfonsus. “Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Perspektif Hukum Gustav Radbruch.” *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora* 2, no. 3 (2023). https://publisherqu.com/index.php/pediaqu/article/view/386.

Naslah, Asima, Rohmad Adi Yulianto, dan Moh Zakky. *Penerapan Pemberian Hak Asuh Anak Belum Mumayyiz Kepada Ayah Dalam (Studi Kasus Perkara Nomor 2887/Pdt.G/2017/Pa Js) | Jurnal Hukum Jurisdictie*. 24 Januari 2022. https://dev-ojs.journalfhuia.ac.id/Jurisdictie/article/view/37.

Paryadi. “Hadhanah Pasca Perceraian Dalam Islam.” *Moderation: Journal of Islamic Studies Review* 02, no. 01 (2022). https://journal.adpetikisindo.or.id/index.php/moderation/article/download/37/23/59.

Purwaningsih, Prihatini. “Hak Pemeliharaan Atas Anak (Hadhanah) Akibat Perceraian Ditinjau Dari Hukum Positif.” *YUSTISI* 1, no. 2 (2014): 55–65. https://doi.org/10.32832/yustisi.v1i2.1093.

Purwito, Edy. “Konsep Perlindungan Hukum Konsumen Dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Produk Gula Pasir Kadaluarsa Di Kota Surabaya.” *DEKRIT* 13, no. 1 (2023): 109–29. https://doi.org/10.56943/dekrit.v13n1.152.

Ramadhani, Putri Erika, dan Hetty Krisnani. “Analisis Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak Remaja.” *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 2, no. 1 (2019): 109–19. https://doi.org/10.24198/focus.v2i1.23126.

Rambe, Rachmat Husein, Mhd. Amar Adly, dan Heri Firmansyah. “Teori Dalil Hukum Hadhanah.” *Student Research Journal* 03, no. 01 (2025). https://doi.org/https://doi.org/10.55606/srjyappi.v3i1.1716.

Riana, Ana, dan Latifah Setyawati. “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Disabilitas Di Indonesia: Perspektif Perlindungan Hukum Satjipto Rahardjo.” *Staatsrecht:*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH. ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam 5, no. 2 (2025): 482–510. https://doi.org/10.14421/staatsrecht.v5i2.4664.

Safitri, Dian Ayu, dan Muh Jufri Ahmad. "Tanggungjawab Orang Tua Atas Nafkah Anak Pasca Perceraian." *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)* 4, no. 01 (2024): 34–56. Bahasa Indonesia. https://doi.org/10.69957/cr.v4i06.1610.

Sinaulan, Jh. "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat." *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* 4, no. 1 (2018). https://www.jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/ideas/article/view/67.

Sa'adah, Enok Hilmatus, dan Abdul Azis. "Tanggung Jawab Orang Tua dalam Mendidik Anak Menurut Alquran (Analisis terhadap Tafsir Al-Maraghi)." *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 6, no. 2 (2018): 187. https://doi.org/10.36667/jppi.v6i2.295.

Tumuju, Leonardo. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Setelah Perceraian Oran Tua." *LEX ADMINISTRATUM* 12, no. 1 (2023). https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/52612.

Veronika, Nabila, Pradana Chairy Azhar, dan Azri Ranuwaldy Sugma. "Dampak Perceraian Terhadap Psikologi Anak." *Jurnal Berbasis Sosial* 3, no. 1 (2022): 30–37.

Skripsi dan Tesis

Athaaya, Diandra Alya. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Pasca Perceraian Yang Tidak Mendapatkan Hak Alimentasi Berupa Hak Nafkah Oleh Orang Tua Laki-Laki." Undergraduate, UPN Veteran Jawa Timur, 2020. https://repository.upnjatim.ac.id/33552/.

Nurul Azmi, Muhammad, dan Khalid. "Penetapan Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Perspektif Maqashid Syari'ah (Analisis Putusan PTA Padang No.18/Pdt.G/2022/PTA.Pdg)." *UNES Law Review* (Sumatera Utara) 6, no. 2 (2023). https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.

Praja, Anggit Wasesa. "Hak asuh anak pasca perceraian perspektif kepastian hukum dan Teori Double Movement: Studi perbandingan putusan nomor 2722/Pdt.G/2022/PA.Jr dan putusan nomor 436/Pdt.G/2022/PTA.Sby." Masters, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024. http://etheses.uin-malang.ac.id/63729/.

Putri Ayu, Hermawati. "Pemenuhan Hak Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian Di Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember." Undergraduate, UIN KH. Achmad Siddiq Jember, 2023. http://digilib.uinkhas.ac.id/27219/.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Rakhmat, Nurhikmayanti. "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HAK ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG TUA (STUDI KASUS TK AN.NUR KECAMATAN BACUKIKI BARAT KOTA PAREPARE)." Skripsi, IAIN Parepare, 2024. https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/7946/1/19.2100.037.pdf.

Rosita, Nely. "Pemberian Hak Asuh Kepada Ayah Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz Pasca Perceraian (Studi Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0200/Pdt.G/2015/MS.Bna)." Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020. https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/14589/1/Nelly%20Rosita,%20150101049,%20FSH,%20HK,%20085359680498.pdf.

Yunitasari, Erra, SH Nuswardhani, dan SH Darsono. "Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Pengasuhan Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Surakarta)." S1, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017. https://eprints.ums.ac.id/55431/.

Website

Al Qur'an. *Ar Rum 30:21*. Diterjemahkan oleh Kementrian Agama RI. Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019.

"Arti kata pasca- - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Diakses 28 Oktober 2025. https://kbbi.web.id/pasca-.

"Arti kata perlindungan - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Diakses 23 Oktober 2025. https://kbbi.web.id/perlindungan.

Hukumonline, Tim. "Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, dan Contohnya." hukumonline.com. Diakses 22 Oktober 2025. https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: M. Amanullah Farhan Zein
NIM	: 222102010030
Program Studi	: Hukum Keluarga
Fakultas/Jurusan	: Syariah/Hukum Islam
Institusi	: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa hasil penelitian ini bebas dari unsur plagiasi terhadap karya penelitian atau karya ilmiah pihak lain, kecuali bagian yang secara tertulis telah saya kutip dan cantumkan dalam sumber kutipan serta daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 25 Mei 2026



M. Amanullah Farhan Zein
NIM. 222102010030

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 2481/Pdt.G/2023/PA.Jr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JEMBER

Memeriksa dan mengadili perkara – perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan penguasaan anak *(hadhanah)* antara :

PENGGUGAT, lahir di Jember, 04 Desember 1974 (umur 49 tahun), NIK. 3509190412740001, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggasl di Kabupaten Jember. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember register Nomor 2768/Adv./2023/PA.Jr., tanggal 31 Mei 2023, telah memberi kuasa kepada : **MUHAMAD MUDASIR, S.H.** dan **MOCH. HENDI MAROBYANTO SH**. keduanya Advokat/Pengacara alamat Kantpr di Jl. Semangka No. 07 Jember, sebagai Penggugat ;

m e l a w a n

TERGUGAT, lahir di Jember, 28 Januari 1989 (umur 34 tahun), NIK. 3509206801890007, agama Islam, pekrjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Jember. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 04 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember register Nomor 2886/Adv./2023/PA.Jr., tanggal 07 Juni 2023 telah memberi kuasa kepada **DINA APRILIA, SH.**, Advokat berkantor di Jl. CEndrawasih, Gg. Coklat Cluster C, Kelurahan Slawu, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, sebagai Tergugat ;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;
- Telah memeriksa bukti – bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan bertanggal 29 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 2481/Pdt.G/2021/PA.Jr., tanggal 31 Mei 2023 yang mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah menikah pada tanggal 14 Januari 2014, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, dengan Akta Nikah nomor 0009/0009/I/2014 tertanggal 14 Januari 2014 ;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikarunia seorang anak bernama ANAK, Laki-laki, Lahir di Jember, pada tanggal 20 Maret 2015 sebagaimana tertera dalan kutipan akta kelahiran Nomor 3509-LT-09112017-0071 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependududkan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember pada tanggal 22 Mei 2023 ;
3. Bahwa, pada tanggal 10 April 2023 Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor : 1437/Pdt.G/2023/PA.Jr tanggal 10 April 2023 dengan Akta Cerai Nomor : 1692/AC/2023/PA.Jr tanggal 26 April 2023 ;
4. Bahwa, Tergugat pada tahun 2019 pernah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis Shabu dan divonis dengan putusan 1 tahun penjara oleh ketua majelis Pengadilan Negeri Jember Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN.Jmr tanggal 10 April 2019 ;
5. Bahwa, sejak Tergugat menjalani masa tahanan, Penggugatlah yang merawat dan membiayai semua keperluan anak tersebut, dan setelah Tergugat selesai menjalani masa tahanan, semenjak itu juga anak tersebut diambil oleh Tergugat dan dibawa kerumah orang tua Tergugat dan selama berada dirumah orang tua Tergugat, Penggugat masih terus memberikan uang atau biaya untuk keperluan anak tersebut ;
6. Bahwa, perilaku Tergugat dalam kesehariannya tidak dapat memberikan perlakuan yang baik bagi anak tersebut, cenderung tidak bisa mengendalikan emosinya (temperamental) yang sangat di khawatirkan juga dapat melakukan tindakan kekerasan pada anak tersebut baik secara fisik ataupun non fisik, yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bisa mengakibatkan kurangnya perhatian, pengawasan dari seorang ibu terhadap perkembangan anak yang masih membutuhkan bimbingan belajar untuk membentuk akhlaq yang baik, baik di sekolah maupun diluar lingkup sekolah, maka wajarlah jika Penggugat memohon kepada majelis hakim yang terhormat untuk berkenan menyatakan Penggugat sebagai orang tua satu-satunya yang berhak memelihara, merawat dan mendidik anak tersebut ;

7. Bahwa, Tergugat dapat dikatakan tidak bisa merawat, membimbing dan mengawasi anak dengan baik dan benar, terbukti sampai diajukannya gugatan ini tergugat tidak memperdulikan hak anak untuk bersekolah, maka sangatlah wajar Tergugat lalai dalam menjalankan kewajiban sebagai pengasuh anak yang memungkinkan bisa mengganggu perkembangan psikis anak tersebut ;
8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan peristiwa hukum tersebut diatas, maka Penggugat mohon kiranya kepada ketua Pengadilan Agama Jember cq hakim majelis yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan amar putusan yang berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan pengasuhan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, Laki-laki, Lahir di Jember, pada tanggal 20 Maret 2015 untuk diasuh oleh Penggugat.
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama ANAK, Laki-laki, Lahir di Jember, pada tanggal 20 Maret 2015 untuk diberikan kepada Penggugat
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidair :

- Atau sekiranya majlis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dalam persidangan secara *in person* dengan didampingi para kuasanya, dan Tegugat juga hadir secara *in person* dengan didampingi kuasanya ;

Bahwa, oleh karena kedua pihak hadir, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil dan berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016, sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim atas kesepakatan kedua belah pihak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menetapkan **H. LUTHFI HELMY, SHI.** sebagai mediator untuk berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ;

Bahwa, berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Juni 2023 mediator telah berusaha dengan maksimal untuk mendamaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil didamaikan ;

Bahwa, oleh karena upaya damai (*mediasi*) tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan gugatannya untuk mengugugat hak hadlonah, dan tidak ada perubahan maupun tambahan dalam surat gugatannya ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban tertanggal 05 Juli 2023 sebagai berikut :

Dalam Konpensi :

1. Bahwa, Tergugat melalui kuasanya menyatakan menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil dan Gugatan Penggugat dikarenakan bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya dan juga bertentangan dengan hukum yang berlaku' kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat:
2. Bahwa, Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat secara tegas dan tidak bertentangan dengan pendirian Tergugat;
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 14 Januari 2014 yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0009/0009/I/2014;
4. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak yaitu bernama ANAK, lahir di Jember tanggal 20 Maret 2015 (umur 8 tahun) sebagaimana tertera pada kutipan akta kelahiran nomor: 3509-LT-09112017-0071 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember pada tanggal 22 Mei 2023;
5. Bahwa, benar pada tanggal 10 April 2023 Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1437/Pdt.G/2023/PA.Jr dengan Akta Cerai Nomor : 1692/AC/2023/PA.Jr. tanggal 26 April 2023;
6. Bahwa, benar pada tahun 2019 Tergugat pernah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis Shabu dan divonis dengan putusan 1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tahun penjara oleh Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor: 156/Pid.Sus/2019/PN.Jmr tanggal 10 April 2019;

7. Bahwa, setelah adanya remisi dan lain-lain Tergugat hanya menjalani hukuman dipenjara selama 6 bulan;
8. Bahwa, dengan terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat adanya faktor utama yaitu:
 - masalah ekonomi yang dimana Penggugat selama menjadi suami dari Tergugat tidak bertanggungjawab atas segala kebutuhan Tergugat dan anak dikarenakan Penggugat tidak bekerja;
 - Tergugat menjadi tulang punggung untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, Penggugat dan anak;
 - Penggugat tidak pernah membangun komunikasi yang baik kepada Tergugat
 - Penggugat tidak pernah menjadi Imam yang baik serta tidak pernah mengajarkan tentang agama sama sekali kepada Tergugat;
9. Bahwa Tergugat, mengkonsumsi Narkotika pada saat itu, dikarenakan Tergugat merasa khilaf,capek,letih, lelah, depresi dikarenakan harus memikirkan semua kebutuhan rumah tangga yang dimana Penggugat melepas tanggungjawabnya sebagai kepala rumah tangga, yang dimana Penggugat tidak dapat menempatkan diri dan berperan sebagai seorang suami atau kepala rumah tangga, tidak adanya perhatian, komunikasi yang baik kepada Tergugat, Penggugat juga tidak pernah mengajarkan tentang agama kepada Tergugat ;
10. Bahwa tidak benar jika selama Tergugat didalam penjara semua yang membiayai kebutuhan anak adalah Penggugat dikarenakan Penggugat setiap bulan hanya memberikan Rp.750.000-Rp.1.000.000 (jumlahna tidak pasti) dan orang tua dari tergugat juga ikut membiayai kebutuhan anak;
11. Bahwa, benar setelah Tergugat selesai menjalani masa tahanan semenjak itu juga anak dalam asuhan Tergugat dan Penggugat masih memberikan nafkah anak tetapi tidak tentu;
12. Bahwa, jika memang benar Penggugat adalah seorang ayah yang baik maka tidak dengan mudah seorang anak akan ikut ibunya (Tergugat) kembali, jadi disini dapat dijelaskan bahwasannya Tergugat adalah seorang ibu yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

baik,penyayang,bertanggungjawab sehingga anak juga merasa bahagia sampai sekarang tinggal bersama Tergugat atau dalam asuhan Tergugat;

13. Bahwa Tergugat tidak pernah membentak, memukul anak dalam keadaan apapun justru pada saat keadaan Rumah tangga baik- baik saja Penggugatlah yang tidak pernah mendidik, memberikan ahlak yang baik kepada Tergugat dan anak;
14. Bahwa Tergugat sudah sadar bahwasannya menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika adalah bukan jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah, dikarenakan didalam penjara Tergugat mendapatkan berkah dan hidayah yang dimana ilmu-ilmu agama diberikan kepada seluruh nara pidana, sehingga Tergugat mengetahui agama yang sebenarnya;
15. Bahwa tidak benar jika Tergugat tidak memperhatikan sekolah anak karena sampai sekarang pun yang mengantarkan dan menjemput anak sekolah adalah Tergugat;
16. Bahwa, dikarenakan anak tersebut masih dibawah umur maka masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu yang dimana disebutkan juga pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) digunakan dalam menentukan hak asuh anak. Pada prinsipnya menyatakan jika anak yang belum berusia 12 tahun, maka hak asuh anak akan jatuh kepada ibu. Kecuali anak tersebut telah berusia diatas 12 (dua belas) tahun, maka anak berhak memilih apakah ingin ikut ibunya atau bapaknya;

Dalam Rekonpensi :

1. Bahwa sejak awal proses perceraian 1 (satu) orang anak yaitu bernama ANAK, lahir di Jember tanggal 20 Maret 2015 (umur 8 tahun) diasuh atau dalam asuhan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
2. Bahwa Anak bernama ANAK, lahir di Jember tanggal 20 Maret 2015 (umur 8 tahun) saat ini telah bersekolah SD kelas 3 di Baitul Amin 2 Kaliwates, dan setiap harinya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang mengantar jemput anak;
3. Bahwa, untuk setara anak yang jenjang Pendidikan di Sekolah Dasar sangat banyak sekali kebutuhannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Bahwa dikarenakan anak pada saat ini dalam asuhan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi setiap bulannya, dengan rincian sebagai berikut:
 - Uang makan dan lain-lain setiap bulan untuk 1 anak Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) X 3 bulan = Rp.9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah);
5. Bahwa hal-hal yang menyangkut kepentingan anak harus diutamakan/dilindungi dan oleh karenanya sudah selayaknya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi diperintahkan untuk membayar biaya yang ditimbulkan dari kepentingan/kebutuhan anak tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Dalam Konpensi :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Hak Asuh Anak (Hadhanah) yang bernama ANAK, lahir di Jember tanggal 20 Maret 2015 (umur 8 tahun) jatuh kepada Tergugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi untuk membayar ganti rugi nafkah anak kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi selama 3 bulan sebesar Rp.9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah);
3. Menetapkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk memberi nafkah anak sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

ATAU

- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan repliknya tertanggal 10 Juli 2023 yang isinya sebagai berikut :

Dalam Konpensi :

1. Bahwa pada dasarnya secara keseluruhan dalam menanggapi jawaban yang disampaikan oleh Tergugat, Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil gugatan semula dan replik ini serta menyatakan menolak dalil jawaban Tergugat, kecuali yang diakui secara nyata oleh Penggugat;
2. Bahwa secara tegas Tergugat mengakui dan membenarkan dalil-dalil Gugatan yang diajukan Penggugat sebagaimana posita 1 2 3 dan 4, dimana Tergugat tidak pernah menyangkal dan menolak dalil Penggugat pada point dimaksud;
3. Bahwa, atas jawaban Tergugat pada poin 8 tidak benar Penggugat dikatakan selama menjadi suami tidak bertanggung jawab atas segala kebutuhan Tergugat dan anak dikarenakan Penggugat tidak bekerja;

 Bahwa sejak awal mula menikah di tanggal 14 Januari 2014 Penggugat bekerja di PT Artha Wahana Persada sebagai Manajer pengelola pasar Kencong, sejak sebelum menikah yaitu pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 dan di akhir tahun 2016 pindah bekerja diproyek sebagai pengawas sampai tahun 2017 akhir dan lalu bekerja membuka mini market sampai sekarang;

 Bahwa tidak benar Tergugat menjadi tulang punggung dikarenakan Penggugat selalu memenuhi kebutuhan Tergugat, hanya saja Tergugat kurang mensyukuri pemberian Penggugat, salah satu bukti ditahun 2018 Tergugat pernah bermasalah dengan pihak lembaga pembiayaan (leasing) mengenai angsuran yang tidak dibayar oleh Tergugat dan Penggugat yang membayar angsuran tersebut lalu Tergugat pernah menjual mobilnya tanpa BPKB (*BPKB dalam proses kredit*) mobil tersebut dijual seharga Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) tapi oleh sipembeli baru dibayar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dengan kesepakatan antara Tergugat dengan Pembeli mobil sisanya akan dibayar apabila BPKB sudah ada karena terlalu lama BPKB itu tidak ada, akhirnya si Pembeli mengembalikan kembali mobil tersebut, dan minta uang Rp Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dikembalikan dan Pengugatlah yang mengembalikan uang Tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Bahwa, tidak benar Penggugat menyatakan tidak pernah membangun komunikasi yang baik dengan Tergugat, faktanya komunikasi tetap terjalin dengan baik namun karena Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan penggugat lalu disitu Tergugat sering ditegur dan Tergugat jarang ada komunikasi;
5. Bahwa, pada Poin 10 tidak benar karena selama Tergugat dipenjara anak bersama Penggugat dan Penggugat yang mebiayai semua kebutuhan anak mulai dari memasukkan ke sekolah dan mebiayai sekolah di TK Darus Sholah;
6. Bahwa Poin 11 Tergugat membenarkan namun terkait dengan nafkah yang tidak tentu, Penggugat menyesuaikan kebutuhan anak;
7. Bahwa poin 12 jawaban Tergugat tidak benar apabila Penggugat dikatakan seorang ayah yang tidak baik justru setelah tergugat keluar dari Lembaga Pemasyarakatan (LP) si anak lebih banyak waktu di tangan Tergugat dan Penggugat kesulitan untuk berkomunikasi dengan anak;
8. Bahwa poin 13 jawaban Tergugat tidak benar Penggugat tidak pernah mendidik ahklah kepada Tergugat dan anak, karena Penggugat pernah menyuruh Tergugat untuk memakai hijab akan tetapi Tergugat tidak mau dan anak sekolah di sekolahkan di TK Darus Solah dan SD di Baitul Amien yang notabene berbasis agama;
9. Bahwa, memang benar di pasal 105 KHI pada prinsipnya menyatakan anak yang belum berusia 12 tahun hak asuh jatuh pada ibu, namun tidak sepenuhnya ibu mendapatkan hak asuh anak jika dinilai si ibu tidak bisa menjamin pemenuhan hak-hak anak, maka ayah lah yang berhak mengasuh anak, dimana di jelaskan dalam pasal 156 huruf C KHI "*apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula"*.

Dalam Rekonpensi :

1. Bahwa Penggugat/Tergugat rekonpensi secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan rekonpensi dari penggugat rekonpensi;
2. Bahwa gugatan rekonpensi yang disusun dan diajukan oleh penggugat rekonpensi tidak memenuhi syarat formil gugatan yaitu tidak disebutkannya pekerjaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tergugat rekonpensi berapa pemghasilan perbulannya, sehingga sangat jelas:

- Gugatan rekonpensi dari Penggugat rekonpensi tidak dirumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonpensi, yaitu berupa penegasan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan dasar peristiwa (*fijteljkegrond*) yang melandasi gugatan;
- Gugatan rekonpensi dari Penggugat rekonpensi tidak Menyebut dengan rinci petitum gugatan.

Sehingga gugatan rekonpensi yang diajukan oleh penggugat rekonpensi tidak memenuhi syarat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1154 K/Sip/1973 yang isinya menyebutkan "*gugatan rekonpensi yang tidak memenuhi syarat formil gugatan, dianggap bukan merupakan gugatan rekonpensi gugatan yang sungguh-sungguh, dan dalam hal demikian dianggap tidak ada gugatan rekonpensi*". (baca dan periksa M. Yahya Harahap, Hukum acara perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, halaman 478-479);

Berdasarkan uraian hukum atas fakta fakta tersebut diatas, mohon dengan hormat kepada Yth. Ketua Majelis hakim dan anggota Majelis Hakim agar berkenan menolak jawaban Tergugat dan berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menolak Jawaban Tergugat seluruhnya;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidair :

- Atau sekiranya majlis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan dupliknya tertanggal 17 Juli 2023 yang isinya sebagai berikut :

Dalam Konpensi :

1. Bahwa Tergugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil jawaban yang diajukan pada persidangan yang lalu;
2. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil yang diajukan dalam Replik Penggugat ,kecuali dalam hal secara tegas tergugat mengakui kebenarannya;
3. Bahwa Replik yang dibuat oleh Penggugat tidak jelas terkesan mengada-ada;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Bahwa pada point 3 dalil-dalil Penggugat sangat tidak benar dan mengada-ada dikarenakan Penggugat dan Tergugat setelah menikah dan pada waktu itu Tergugat hamil 2 bulan Penggugat dipecat dari pekerjaannya yaitu di PT Artha Wahana Persada sebagai Manajer Pengelolah Pasar Kencong karena dianggap telah melakukan menyelewengan dana dan akhirnya tidak kerja sampai sekarang;
5. Bahwa pada waktu itu Tergugat membeli sendiri memakai uang sendiri dan menanggung sendiri untuk biaya angsuran Mobil sedangkan Penggugat tidak sama sekali mengeluarkan biaya apapun.justru disini Penggugat telah menjual mobil milik Tergugat yaitu Avanza warnah putih tahun 2017;
6. Bahwa pada poin 4 dalil-dalil Penggugat tidak benar Tergugat selalu tanggungjawab atas apa yang telah dilakukan termasuk untuk membayar hutang dikarenakan Tergugat bekerja sendiri dan mempunyai penghasilan sendiri;
7. Bahwa pada point 7 dalil Penggugat membenarkan bahwasannya anak lebih banyak ke Tergugat dikarenakan anak merasa nyaman dengan tergugat;

Dalam Rekonpensi :

1. Bahwa, segala hal yang telah diuraikan pada bagian konpensi, mohon dianggap terulang kembali dan berlaku pula sebagai dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa dikarenakan anak pada saat ini dalam asuhan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi setiap bulannya, dengan rincian sebagai berikut:
 Uang makan dan lain-lain setiap bulan untuk 1 anak Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) X 3 bulan = Rp.9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah) ;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Dalam Konpensi :

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat konvensi untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

seluruhnya;

2. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Capil Kabupaten Jember, NIK : 3509190412740001 tanggal 21–04 – 2018, atas nama SLAMET HANDOYO PUTRO (Tergugat), telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.1. ;
2. Foto copy KK (Kartu Keluarga) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Capil Kabupaten Jember, NIK : 3509193010170009 tanggal 17 – 02 – 2021, sebagai Kepala Keluarga atas nama SLAMET HANDOYO PUTRO (Penggugat), telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.2. ;
3. Foto copy AC (Akta Cerai) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jember, Nomor 1692/AC/2023/PA.Jr., tanggal 27 April 2023, atas nama VENI ANDIKA binti WIYONO (Tergugat) dan SLAMET HANDOYO PUTRO bin RUFA'I (Penggugat), telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.3. ;
4. Foto copy Akta Kelahiran anak, (Akta Cerai) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Capil Kabupaten Jember, Nomor 3509-LT-09112017-0071, tanggal 22 Mei 2023, atas nama ANAK, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.4. ;
5. Foto copy Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jember, Nomor 1437/Pdt.G/2023/PA.Jr., tanggal 10 April 2023, atas nama VENI ANDIKA binti WIYONO (sebagai Pemggugat) dan SLAMET HANDOYO PUTRO bin RUFA'I (sebagai Tergugat), telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.5. ;
6. Foto copy Direktori Putusan yang diambil dari Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN.Jmr., tanggal 10 April 2019, atas nama VENI ANDIKA binti WIYONO (sebagai Terpidana), telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.6. ;

Bahwa, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing – masing

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bernama :

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan membantu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Jember ;

 Di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat ;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai ;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat dikaruniai satu orang anak bernama ANAK, umur 8 tahun;
 - Bahwa anak AZKA itu tinggal bersama ayah Tergugat, karena Tergugat tersandung (pemakai) narkoba, sehingga Tergugat di tahan sekitar Tahun 2018;
 - Bahwa Tergugat dipidana sekitar 1 tahun dan sekarang sudah keluar dari penjara Tahun 2020;
 - Bahwa Tergugat sudah menikah lagi, saksi dengar suaminya orang Mojokerto;
 - Bahwa yang mengantar anak AZKA ke sekolah adalah ayah kandung Tergugat ;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai kuliner dan Tergugat perokok berat;
 - Bahwa, Penggugat sudah lama tidak pernah bertemu dengan anak AZKA sekitar 5 tahunan ;

2. **SAKSI II**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Jember ;

 Di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah teman kerja Penggugat ;
 - Bahwa, saksi mendengar Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai ;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat dikaruniai satu orang anak bernama panggilannya AZKA;
 - Bahwa anak AZKA itu tinggal bersama ayah Tergugat ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sejak Penggugat bercerai dengan Tergugat, saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat, saksi mendengar sekarang Tergugat sudah menikah dengan orang Mojokerto dan anak berada pada Tergugat ;
- Bahwa, saksi pernah mendengar Tergugat pernah kesandung narkoba dan di pidana selama 1 tahun, sekarang sudah keluar ;

Bahwa, Kuasa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti – bukti karena sampai sekarang Tergugat tidak bisa dihubungi ;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulannya sama – sama bertanggal 14 Agustus 2023 yang isinya sama – sama mempertahankan dalil – dalilnya masing – masing sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka apa yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap ada dan terbaca dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap secara pribadi dalam persidangan yang sama – sama didampingi kuasanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, kemudian atas kesepakatan kedua belah pihak, Majelis Hakim menetapkan **H. LUTHFI HELMY, SHI.** sebagai Mediator untuk berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016, mediator memberikan laporan tertulis tertanggal 21 Juni 2023, mediator telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat adalah ayah kandung dan Tergugat sebagai ibu kandung dari anak yang bernama ANAK, dan anak tersebut sekarang ikut dan di asuhan oleh ayah kandung Tergugat, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan hak asuh anak sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, sebagaimana dalam gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan berdomisili di wilayah kabupaten Jember (vide bukti P.1 dan P.2), berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 49 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Pengadilan Agama Jember berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo,* oleh karena itu gugatan Penggugat dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat berfrofesi sebagai Advokat, dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 4 ayat (1) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat berhak mewakili para pihak untuk beracara di muka persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sama – sama mempertahankan dalilnya masing – masing, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Dalam Konpensi :

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam gugatannya, Penggugat telah menggugat hak hadhanah terhadap anaknya yang bernama ANAK, lahir di Jember tanggal 20 Maret 2015 (umur 8 tahun) dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa sejak berceraikan Penggugat dengan Tergugat, anak berada dan di asuh oleh ayah kandung Tergugat ;
2. Bahwa Tergugat pada tahun 2019 pernah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis Shabu dan divonis dengan putusan 1 tahun penjara oleh ketua majelis Pengadilan Negeri Jember Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN.Jmr tanggal 10 April 2019 ;
3. Bahwa, sejak Tergugat menjalani masa tahanan, anak berada dalam asuhan ayah Tergugat, dan sampai sekarang Penggugat masih tetap memberikan uang atau biaya untuk keperluan anak tersebut ;
4. Bahwa, perilaku Tergugat dalam kesehariannya tidak dapat memberikan perlakuan yang baik bagi anak tersebut, cenderung tidak bisa mengendalikan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

emosinya (temperamental) yang sangat di khawatirkan juga dapat melakukan tindakan kekerasan pada anak tersebut baik secara fisik ataupun non fisik, yang bisa mengakibatkan kurangnya perhatian, pengawasan dari seorang ibu terhadap perkembangan anak yang masih membutuhkan bimbingan belajar untuk membentuk akhlaq yang baik, baik di sekolah maupun diluar lingkup sekolah, maka wajarlah jika Penggugat memohon kepada majelis hakim yang terhormat untuk berkenan menyatakan Penggugat sebagai orang tua satu-satunya yang berhak memelihara, merawat dan mendidik anak tersebut ;

5. Bahwa, Tergugat dapat dikatakan tidak bisa merawat, membimbing dan mengawasi anak dengan baik dan benar, terbukti sampai diajukannya gugatan ini tergugat tidak memperdulikan hak anak untuk bersekolah, maka sangatlah wajar Tergugat lalai dalam menjalankan kewajiban sebagai pengasuh anak yang memungkinkan bisa mengganggu perkembangan psikis anak tersebut ;
6. Bahwa, Tergugat pencinta perokok berat ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menolak gugatan Penggugat dan keberatan apabila anak di asuh oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.6 , alat bukti yang fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 5 Undang – Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa semua alat bukti Penggugat merupakan akta yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang (*akta outentik*), maka nilai kekuatan pembuktianya adalah bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 dan P.5 (foto copy Akta Cerai dan Putusan Pengadilan Agama Jember), telah terbukti Penggugat dengan Tergugat telah sah bercerai ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 (foto copy Akta Kelahiran), maka telah terbukti anak bernama ANAK, lahir di Jember tanggal 20 Maret 2015 adalah anak kandung Penggugat dengan Tergugat ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6 (foto copy Putusan Pengadilan Negeri Jember), telah terbukti Tergugat pernah di penjara selama 1 tahun karena kasus pemakai narkoba ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing - masing bernama **DWI RAHAYU R** binti RUFA'I (adik kandung Penggugat) dan **MOH. IMRON ROSIDI bin H. HASAN BASRI** (teman kerja Penggugat), keduanya dibawah sumpah menerangkan apa yang mereka ketahui sendiri, dilihat dan didengar sendiri, oleh karena itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat dipertimbangkan untuk memutus perkara *a quo;*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil – dalil Penggugat dan dalil – dalil Tergugat serta bukti – bukti yang diajukan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti – bukti, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah terikat suami isteri sah sejak tanggal 14 Januari 2014 ;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, lahir di Jember tanggal 20 Maret 2015 (umur 8 tahun 5 bulan);
3. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian sejak tanggal sejak tanggal 10 April 2023 ;
4. Bahwa, sejak terjadi perceraian, anak tersebut berada dan di asuh oleh Penggugat ;
5. Bahwa, Tergugat pernah dipidana selama 1 (satu) tahun karena kasus sebagai pemakai narkotika golongan 1 jenis shabu sejak tanggal 10 April 2019 dan sekarang sudah keluar dari penjara ;
6. Bahwa, selama Tergugat dipenjara, anak berada dan diasuh oleh orang tua Tergugat ;
7. Bahwa, sejak Penggugat bercerai dengan Tergugat, Penggugat masih tetap memberikan nafkah untuk anaknya ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8. Bahwa, selama proses pemeriksaan perkara *a-quo*, kuasa Tergugat tidak dapat menghubungi Tergugat, sehingga Tergugat tidak dapat mengajukan bukti – bukti untuk menguatkan dalil – dalil nya ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan siapa yang mempunyai hak untuk mengasuh anak Penggugat Tergugat tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menjelaskan tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT. kepada suami – isteri atau ayah - ibunya dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak kedalam kesengsaraan, kedua orangtualah yang paling bertanggungjawab terhadap keselamatan anaknya dunia - akherat dan melindungi mereka dari hal - hal yang tidak baik. Hal ini sesuai firman Allah SWT. surat At-Tahrim ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً

Artinya : " *Wahai orang - orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka*" ;

Oleh karena itu orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohaninya, dan berakhlaqul karimah serta memiliki *intelegensi* yang tinggi, anak dapat membuat senang hati kedua orang tuanya, manakala anak tersebut berbakti kepada mereka, serta taat dalam menjalankan ibadahnya. Namun anak juga dapat membuat susah kedua orang tuanya manakala anak tersebut tidak berbakti kepadanya, serta tidak taat beribadah, sehingga kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak – anak mereka dengan sebaik – baiknya **{**vide Pasal 45 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam**}**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 yang dimaksud *Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam Undang - Undang ini untuk melindungi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja akan tetapi juga kemaslahatan akhiratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 dan 45 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019, apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata – mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Penggugat atau Tergugat) ;

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : “Dalam hal terjadinya perceraian *pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun”*, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. yang artinya : *“ Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih – kekasihnya pada hari kiamat* “ (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan pendapat Fuqoha’ dalam kitab Bajuri juz II halaman 195 :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانته

Artinya : “ *Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya* “ ;

Menimbang, bahwa penyimpangan atau pengecualian ketentuan Pasal 105 huruf (a) KHI diatas dapat dibenarkan dengan memahami secara *a contrario* (*mafhum mukhalafah*) ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut (1) *Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk* : a. *mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak* ; b. *menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya*; dan c. *mencegah terjadinya*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perkawinan pada usia anak – anak ; (2) *Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakn kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas dapat di cabut kekuasaannya karena sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak dan berkelakuan buruk sekali* (vide Pasal 49 ayat (1) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974) ;

Menimbang, bahwa selain memahami secara *a contrario* (*mafhum mukhalafah*) ketentuan diatas, Undang-Undang ini juga memberi jalan beralihnya kuasa pengasuhan anak dari ibu (Penggugat) kepada ayah (Tergugat) karena faktor demi kepentingan anak yang berkenaan dengan pertumbuhan mental spritual sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah di ubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : *(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : a. diskriminasi; b. eksploitasi baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d. kekejaman, kekerasan dan penganiayaan; e. ketidak-adilan; dan f. perlakuan salah lainnya (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman*;

Menimbang, bahwa pada dasarnya anak yang masih berumur 12 tahun ke bawah, maka hak asuh (hadhanah) berada pada ibunya kecuali pemegang hak asuh tersebut (ibunya) tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka hak asuh tersebut dapat beralih atas permintaan kerabatnya sebagaimana Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam) yang menyatakan "*apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmanidan rohanianak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula"* dan berdasarkan Buku II Edisi Revisi 2013 halaman 156 huruf (b) berbunyi : *"Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya, apabila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mempunyai prilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama sianak" dan ketentuan dalam Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni *"setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus kamar Agama pada angka (4) yang diambil alih sebagai pendapatnya Majelis Hakim yang menyatakan bahwa dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah "*memberi akses*" kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya, dan apabila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan sehingga ***dapat dikabulkan*** ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim menetapkan hak asuh (hak hadhanah) anak bernama ANAK, lahir di Jember tanggal 20 Maret 2015 adalah Penggugat selaku ayah kandungnya, dan Penggugat harus memberi akses kepada Tergugat selaku ibu kandungnya untuk bertemu dengan anak tersebut yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa untuk mempermudah penyebutan para pihak dalam rekonpensi ini, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 113.K/AG/1992 tanggal 27 Pebruari 1993, maka Penggugat dalam Konpensi berkedudukan sebagai Tergugat dalam Rekonpensi, selanjutnya disebut Tergugat Rekonpensi, dan Tergugat dalam Konpensi berkedudukan sebagai Penggugat dalam Rekonpensi, selanjutnya disebut Penggugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konpensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonpensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi telah mengajukan gugatan rekonpensi berupa :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Ganti rugi nafkah anak selama 3 bulan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;
2. Nafkah anak sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh (hadhanah) anak ANAK jatuh kepada Penggugat Konpensi, maka gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Dalam Konpensi Dan Rekonpensi :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

M E N G A D I L I

Dalam Konpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi;
2. Menetapkan anak bernama hak asuh (hak hadhanah) anak bernama ANAK, lahir di Jember tanggal 20 Maret 2015 adalah Penggugat Konpensi selaku ayah kandungnya, dan Penggugat Konpensi harus memberi akses kepada Tergugat Konpensi selaku ibu kandungnya untuk bertemu dengan anak tersebut ;
3. Menghukum Tergugat Konpensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Konpensi anak bernama ANAK, lahir di Jember tanggal 20 Maret 2015;

Dalam Rekonpensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) tentang uang ganti rugi sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Dalam Konpensi Dan Rekonpensi :

- Membebankan kepada Penggugat Konpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 695.000,- (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember pada hari Senin, tanggal 04 September 2023 *Masehi*., bertepatan dengan tanggal 18 *Safar* 1445 *Hijriyah*. oleh Majelis Hakim yang terdiri **Drs. MOH. HOSEN, SH., MH.,** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. SYAIFUDIN ZUHRI,**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SH. dan **Dra. Hj. YULIANNOR,** masing – masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim - Hakim Anggota serta dibantu **PHILLIEN SOPHIA., SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. MOH. HOSEN, SH.MH.

Hakim Anggota I,	Hakim Anggota II,
Ttd.	Ttd.
Drs. M. SYAIFUDIN ZUHRI, SH	**Dra. Hj. YULIANNOR**

Panitera Pengganti,

Ttd.

PHILLIEN SOPHIA., SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-	Untuk salinan yang sama bunyinya
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,-	Atas permintaan Kuasa Penggugat
3. Biaya Panggilan	: Rp. 500.000,-	Pada tanggal 04 September 2023
4. Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,-	O l e h :
5. Biaya PNBP	: Rp. 20.000,-	Panitera Pengadilan Agama Jember,
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-	
7. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,-	
Jumlah	: Rp. 695.000,-	

(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah); **Drs. H. SUBANDI, SH. MH**.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

BIODATA PENULIS



A. Identitas Diri

Nama	: M. Amanullah Farhan Zein
NIM	: 222102010030
Tempat, Tanggal Lahir	: Jember, 12 Mei 2002
Agama	: Islam
Alamat	: Perum Paowan Indah, Panarukan, Situbondo
Fakultas/Program Studi	: Syariah/Hukum Keluarga
Email	: farhanzein1205@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

Sekolah Dasar	: SD Negeri 2 Patokan
Sekolah Menengah Pertama	: MTs Negeri 4 Jombang
Sekolah Menengan Atas	: MA Negeri 4 Jombang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id